Tabel 10	Daya Listrik Tersambung pada Konsumen di Propinsi Sumatera Selatan 2009
Tabel 11	Banyaknya Air Minum yang disalurkan menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2009
Tabel 12	Ekspor dan Import Menurut Komoditi di Propinsi Sumatera Selatan 2009
Tabel 13	: Jenis Permukaan Jalan di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 (Km)
Tabel 14	Jumlah Hotel Berbintang, Kamar dan Tenaga Kerja di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 70
Tabel 15	: Paket Kebijakan Investasi Indonesia
Tabel 16	: Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal di Propinsi Sumatera Selatan
Tabel 17	: Jenis izin dan Non Izin PTSP Propinsi Sumatera Selatan
Tabel 18	Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010
Tabel 19	Data kinerja Koperasi Tahun 2005- Desember 2010 Propinsi Sumatera Selatan

BAB I PENGERTIAN UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pengertian Penanaman Modal

Istilah Penanaman Modal atau *Investasi* merupakan istlah yang dikenal baik dalam bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasamya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga keduanya digunakan secara *interchangeable*.

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan investment.² Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut.³

Atas dasar itu dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan investasi, antara lain:

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Ini merupakan hakèkat hidup yang senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang;

Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan investasi Langsung Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.1.

² Salim HS dan Budi Sutrisno , *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008, hlm.31

³GST Eko Bawantoro, Belajar Memahami Pasar Modal, CV Ancka, Surabaya, 1996, hlm.21.

- ... Dengan melakukan investasi di bidang usaha yang produktif atau dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, dapat menghindarkan diri dari kekayaan/harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi;
- Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan ekonomi dari Pemerintah. Beberapa negara di dunia ini banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas fiskal moneter dan beberapa kemudahan diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi di bidang-bidang usaha

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secura khusus, seperti halnya Undang-undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.5

Sementara itu, yang dimaksud dengan Penanam Modal menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan sengingnian modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu investment.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgeral mengartikan investasi adalah:6

aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat

sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk bart untuk:

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan

- penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang
- 2. barang modal akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah:7

"menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atau uang atau dana tersebut".

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman modal atau investasi di bidang pasar modal.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:8 Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing

"penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti".

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, terapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:9

- suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan
- suatu tindakan membeli barang-barang modal

^{*} lbid, hlm.21-22

Indonesia, Undang-undang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat(1).

Murdifin Haming dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi Proyek 2

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik

⁷ Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi. Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.3. Projects: Jakarta, tt, 1970.

Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing

Dalam Daniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 122.

3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain.

Menurut pendapat Salim HS dan Budi Sutrisno investasi didefinisikan sebagai berikut:10

"penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing manpun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk myestasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan".

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

Keputusan penanaman modal ini dapat dilakukan oleh individu atau suatu badan hukum yang memiliki kelebihan dana. Secara hakikat setiap aspek kehidupan ekonomi termasuk kegiatan investasi tidak ada yang terlepas dari kemungkinan adanya resiko, antara lain meliputi:

- a. Resesi yang akan menyebabkan kelesuan ekonomi pada umumnya;
- b. Adanya persaingan yang mengancam kelangsungan usaha;
- c. Menurunnya daya beli karena inflasi;
- d. Naik turunnya tingkat bunga;
- e. Naik turunnya mata uang kita terhadap valuta asing;
- Resiko karena perubahan kebijakasanaan pemerintah.

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik, maupun asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkata

output yang dihasilkan, pengehmatan devisa atau bahkan penambahan devisa.

B. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Sejarah dan perkembangan investasi, tidak terlepas dari gelombang atau periodesasi investasi. Ada tiga gelombang atau periodesasi investasi, yaitu Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme Baru, dan Periode tahun 1960-an."

1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan dibeberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

2. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya "terbelenggu" dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (trade barries) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut "memaksa" perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping

¹⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi...... Op Cit, hlm. 33.

¹¹ Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Investasi (Bahan Kuliah), Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 1-2.

mendirikan cabang-cabang perusahaan dibeberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negaranegara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS) dalam GATT Putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Kegiatan penanaman modal telah terjadi konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi perdagangan. Mengenai sejarah dan perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode

a. Pra Kemerdekaan

Penanaman modal di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijak sanaan Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.12

Kemudian Pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan "Agrarische Wet", pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penanaman modal asing khususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dengan Pemerintah Belanda dizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman ang tidak diusahakan oleh Pemerintah Belanda sendiri untuk usaha perkebunan dengan melalui suatu pengawasan yang sangat ketat dari Pemerintah daerah jajahan. Bidang usaha lainnya seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda.13

Pada zaman penjajahan kegiatan perdagangan menunjukkan peningkatan namun kegiatan penanaman modal tidak begitu maju. Oleh pemerintah penjajah sengaja diatur struktur dunia usaha sedemikian rupa

b. Pasca Kemerdekaan

Setelah zaman penjajahan berakhir, dengan meninggalkan kegiatan usaha penanaman modal oleh pemerintah penjajah maka pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengambil alih kegiatan-kegiatan tersebut secara bertahap melalui proses nasionalisasi.

Perkembangan investasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah di nasionalisasi untuk kepentingan nasional.14

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi mengalami berbagai hambatan. Sehingga semua rencana yang telah disusun menjadi berantakan. Dan sampai pada tahun 1949, keadaan penanaman modal asing yang datang ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan.

2. Pada Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Socharto selaku pengemban Surat Perintah Sebelas Maret menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan bantuan yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam masa transaksi, bantuan tersebut hanya untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indoneisa. 15 Dimana pada saat itu keadaan politik dan perekonomian Indonesia yang sudah hampir amruk dari pemerintahan sebelumnya.

Aminudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 18 'Ibid, hlm.19

¹⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di, Op Cit, hlm.35.

¹⁵ Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk melakukan perbaikan keadaan ekonomi, yaitu dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri, menanggulangi inflasi, merchabilitasi infrastruktur, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman maupun penanaman modal asing. Upaya yang digunakan oleh Pemerintahan Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi. 16

Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada Masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan diUndangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹⁷ Keberadaan kedua Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

3. Pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Faktor penyebabnya adalah anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman.

C. Jenis-jenis Penanaman Modal

Investasi dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, asetnya dan pengaruhnya serta sumber pembiayaannya.

1). Dilihat dari Bentuknya.18

Investasi berdasarkan bentuknya ini merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi menurut bentuknya

a. Investasi Portopolio

Investasi portopolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.

b. Investasi Langsung

Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

2). Dilihat dari Asetnya.19

Investasi berdasarkan asetnya ini dikategorikan dua jenis, yaitu:

- a. Real Assets, adalah bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya.
- b. Financial assets, merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil yang menerbitkan sekuritas

3). Dilihat dari Pengaruhnya.20

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu

- a. Investasi Outonomus (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- b. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan

4). Dilihat dari sumber pembiayaannya.21

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal... Op Cit, hlm.29

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di.... Op Cit, hlm.35

^{*} Panji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Semarang, Pustaka Jaya, 1994, hlm.46

¹⁹ Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manejemen Investasi......, Op Cit, hlm.2

²⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum investasi Di...., Op Cit, hlm.37 21 Ibid, hlm.38

o. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

i Marfaat Penanaman Modal

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor di Indopnesia, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Seperti kita ketahui, untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Baik itu modal atau investasi yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, din atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Modal dalam negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

John Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan dari adanya investasi, khusunya investasi asing. Ketujuh keuntungan dari investasi tersebut adalah:

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahan-perusahaan baru;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;

- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- e. Memperluas potensi keswasembadaaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- f Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih bermanfaat dari pada semula.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Manfaat utama investasi adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan adanya investor yang menanamkan investasi dapat mengningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan juga meningkatkan semua potensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan barang-barang pokok yang dibutuhkan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dalam masyarakat menciptakan pengembangan potensi serta dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara investor, pemerintah dan masyarakat. Karena kerjasama ini sangat mempengaruhi terciptanya iklim ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

2.. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya investor yang datang untuk berinvestasi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena kegiatan penanaman modal dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja.

Menurut Gunarto Suhardi, kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang dimaksud yakni:

1. kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal;

[&]quot;Salım HS dan Budi Sutrisni, Hukum Investasi Di... Op Cit, hlm. 86.

- 2. dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan
- 3. menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor;
- 4. dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak;
- 5. adanya alih teknologi (transfer of tecnology);
- 6. adanya alih pengetahuan (transfer of know how).

Kehadiran investor cukup berperan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, arti penting kehadiran investor asing itu sendiri bahwa investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

- a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
- b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
- c. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
- d. bila produk dieksport memberikan jalan atau jalur pemasatan yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberi tambahan devisa dan pajak bagi negara;
- e. lebih tahan terhadap fluktasi bunga dan valuta sing;
- f. memberikan perlindungan politik dan kemanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, disisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (business oriented), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan.

Azas-azas Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan Pembentukan Undangundang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

u. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik

- sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara adalah asas perlakukan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penananian modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan Penanam Modal dari Negara Asing lainya.
- e. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Gunarto Suhardi, Bebarapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm.45.

Disamping asas-asas modal di atas, dalam Agreement on Trade Related Invesment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal.

BAB II TINJAUAN HUKUM ATAS UU PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007

A. Latar Belakang Terbitnya undang-undang No. 25
Tahun 2007

Penanaman Modal mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007, Undang-undang ini menggantikan 2 (dua) Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan investasi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila diperhatikan, pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi memakan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Penanaman Modal menganut paham liberal yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Adapun paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal dapat diketahui dari perlakuan yang diberikan kepada penanaman modal. Dalam Undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkan paham liberal yakni dalam kondisi masa kini masih diperlukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maka sebelum saatnya memberlakukan paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal.²⁴

Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai alasan mengapa dirasakan perlu adanya liberalisme karena pemerintah eptimis investasi usaha di berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi merupakan instrumen

²⁴ Deni Purbasari, "Penerapan Liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat", dalam www.hukum online, Edisi 8 September 2006.

yang paling penting dalam pembangunan nasional. Sehingga diperlukan Undang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik para investor asing terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap Undang-undang Penanaman

Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran Undangundang Penanaman Modal, dalam Undang-undang ini berbagai kepentingan diakomodasikan, disamping itu juga bertindak adil para investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional.

Lahirnya Undang-undang Penanaman Modal ini memang tidak terlepas dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang cukup dinamis, baik dalam negeri maupun dunia Internasional, apalagi era masa kini yang lebih dikenal dengan era globalisasi, arus perputaran modal yang sangat cepat dari satu tempat ke tempat lain.

Pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal dalam konsiderannya disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 25 bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.26

Kehadiran investor sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mengolah potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut diharapkan membawa dampak positif, kerena selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga dapat menggerakan roda perekonomian baik skala lokal maupun nasional. Investor akan datang dengan sendirinya, pabila berbagai hal telah tersedia untuk itu. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,

kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.27

Oleh karena itu pelayanan prima bagi investor perlu terus ditingkatkan seperti standarisasi pelayanan masing-masing instansi, salah satunya dengan ide one stop service.

B. Anatomi UU PM Nomor 25 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memuat susunan sbb:

- a. Landasan pikir pembuat undang-undang, yang menjadi latar belakang mengapa Undang-undang No. 25/2007 dibuat yang terdiri dari : Menimbang dan Mengingat;
- b. Bab I: Ketentuan Umum berupa Definisi atau Pengertian yang dianut dalam Undang-undang ini, scope & wilayah berlakunya undangundang ini ;
- c. Bab II : Azas dan Tujuan;
- d. Bab III: Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- e. Bab IV: Bentuk badan Usaha dan Kedudukan;
- Bab V: Perlakuan Terhadap Penanaman Modal:
- g. Bab VI: Ketenagakerjaan;
- h. Bab VII: Bidang Usaha;
- BabVIII: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Bab IX: Hak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal;
- k. Bab X: Fasilitas Penanaman Modal;
- Bab XI: Pengesahan dan Perizinan Perusahaan;
- m. Bab XII: Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal;
- n. Bab XIII: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
- o. Bab XIV: Kawasan Ekonomi Khusus;
- Bab XV: Penyelesaian Sengketa;
- Bab VI : Sanksi;
- Bab VII: Ketentuan Peralihan;
- s. Bab XVIII: Ketentuan Penutup.

Butir c, Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

²⁶ Butiran d , Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dari anotomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tersebut dapat durankan hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan pikir:

- a. Dengan mengandalkan peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dalam kondisi perubahan perekonomian global, terlebih jika negara aktif ikut serta dalam berbagai kerja sama Internasional:
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi mnasional;
- Relionnasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam t indang-undang Penanaman Modal terdahulu;

Pengertian/definisi

Membakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinaan penanaman modal (lihat Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007);

3. Azas dan Tujuan

Dalam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksanaannya harus didasarkan pada azaz dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam Pas it 3 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 2007. Tidak boleh ada azaz dan tujuan lain .

🖖 kebijakan Dasar Penanaman Modal

Diwujudkan dalam bentuk: Rencana Umum Penanaman Modal, sesuai dengan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan;

5. Bentuk Badan Usaha

- a. Penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha (berbadan hukum maupun tidak);
- b. Jika pemohon adalah pemodal dalam negeri/pemodal asing dan pemphon fasilitas, maka badan usaha haruslah berupa Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di wilayah negara RI, terkecuali ditentukan lain oleh UU;
- c. Join investment antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga cara :

- Menjadi pemegang saham pada saat pendarian Perseroan Terbatas;
- Membeli saham;
- Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Perlakuan terhadap Penanaman Modal

- a. Terkecuali ada perjanjian bilateral yang menimbulkan hak istimewa bagi suatu negara, maka pada dasarnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku;
- b. Terkecuali melalui undang-undang, maka Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi;
- c. Penanam Modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak ketiga yang diinginkan oleh penanam modal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Ketenagakerjaan

- a. Diutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam pelaksanaan penanaman modal;
- b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing sepanjang menjabat kedudukan yang memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang;
- c. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;

Bidang Usaha

- a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal terkecuali yang dinyatakan "Tertutup dan "Terbuka dengan persyaratan" dalam Peraturan Presiden:
- b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:
 - Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan
 - Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang;

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, ditetapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria; kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Sementara itu bagi bidang usaha yang Terbuka dengan persyarakatan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitui sumber daya alam, perlindungan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah;

⁰. Pengembangan Penanaman Modal

- a. Pemerintah wajib menetapkan:
 - Bidang usaha yang dicadangkan bagi bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro/kecil, menengah dan koperasi melalui "program kemitraan", peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluasluasnya;

10. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

- a. Penanaman Modal berhak memperoleh;
 - Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - Hak pelayanan dan
 - Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk:
 - Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan;
 - Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;

- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Setiap penanam modal bertanggung jawab:
 - Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara;
 - Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta kesehatan pekerja;
 - , Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan ;

11. Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah memberi berbagai fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang melakukan:

- Perluasan usaha
- Penanaman modal baru;

12. Pengesahan dan Perizinan

- a. Perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia melalui Perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Setelah memperoleh pengesahan perusahaan, penanam modal tersebut wajib memperoleh izin dari instansi yang berwang, kecuali ditentukan lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (diatur dalam PP yang akan diterbitkan), yang memperoleh pendelegasian kewenangan dari lembaga atau isntansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota;

13. Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan Penanaman Modal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BKPM. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan UUPM sangat tergantungan pada ketertiban dalam membuat aturan-aturan pelaksanaannya dan hal ini sangat crucial dalam keberhasilan pelaksanaan setiap undang-undang.

C. Beberapa Catatan Atas UU PM Nomor 25 Tahun 2007

1. Pengaturan Penanaman Modal

- Tempat: Seluruh Wilayah NKRI;
- Penanam Modal: Siapapun (WNI, WNA);
- Bentuk Usaha: Perorangan/Badan Usaha/Pemerintah Asing/Penanam Modal Asing (wajib Perseroan Terbatas utamanya yang mengajukan permohonan fasilitas);
- Jenis Usaha: Tunduk pada ketentuan perundang-undangan/Perizinan yang berlaku;
- Dapat memperoleh fasilitas (Pasal 18 s/d 22 UU 25/2007), didilayani lewat PTSP BKPM.

2. Mekanisme Penanganan Penanaman Modal (diatur dalam PP): PTSP:

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/non perizinan;
- Bertempat dan di kordinir BKPM;
- BKPM memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang perizinan maupun non perizinan dari instansi yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah, lihat Pasal 26 ayat (2);
- Yang ditangani: Penanaman Modal yang memerlukan fasilitas, penanam modal oleh perseorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama.

Semua permohonan penanman modal baik dengan atau tanpa fasilitas yang diajukan ke instansi mana pun dan pada tanggal berlakunyaUU No. 25/ 2007 belum disetujui, harus diproses sesuai mekanisme dalam UU No. 25/ 2007, yang artinya ditangani oleh PTSP BKPM (Pasal 37 ayat(3).

(Catatan: Ini berarti bahwa hingga diterbitkannya Peraturan Pelaksanannya Tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka semua permohonan tersebut tertunda penanganannya. Kalau diterbitkan juga

persetujuannya misalnya oleh BKPM saat ini, maka otomatis menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum).

Apakah Peraturan Pelaksanaan yang lama yang bersumber pada UU PMA/PMDN, masih dapat digunakan, apakah tidak bertentangann dengan jiwa UU No. 25 tahun 2007?. Ketentuan Peralihan pasal 37 UU No. 25 tahun 2007 menyatakan, "Semua ketentuan peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1967 jo. No. 11/1970 dan UU No.6/1968 jo No.12/1970, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini".

3. Beberapa Istilah

- Tempat dari usaha, dimanapun di Nusantara ini dan bisa berada diluar negeri tetapi masih merupakan usaha penanaman modal berasal dari NKRI, baik sepenuhnya maupun joint dengan pengusaha setempat.
- Modal Asing, didalam pengertian otentik undang-undang ini, telah mengkatagorikan semua perusahaan nasional di Indonesia yang ada saham asingnya, menjadi perusahaan nasional yang bermodalkan asing, ini mendapat perlakuan yang sama. Akibatnya, tidak perlu lagi ada pengertian Perusahaan Asing atau domestik, yang ada adalah Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional yang bermodalkan asing, disamping Perusahaan Nasional yang bermedalkan dalam Negeri. Terhadap Perusahaan asing tentunya tetap dikenakan perlakuan yang berbeda.
- Penanam Modal, siapapun baik WNI maupun WNA tidak diperlakukan berbeda, terkecuali ada undang-undang yang mengatur lain. Jadi tidak ada istilah PMA dan PMDN lagi. Pertanyaan apakah WNA perorangan dapat menanamankan modalnya di Indonesia?
- Bentuk Usaha, semua terbuka bagi Penanaman Modal kecuali yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 12 ayat (1) dan dapat dilakukan oleh perorangan, dapat badan usaha/Pemerintah Asing. Khusus Asing yang menghendaki fasilitas wajib berbentuk Perseroan Terbatas.
- Mengenai Izin Usaha, mengingat beberapa undang-undang sektoral telah mengatur mengenai perizinan usaha di bidangnya, dan hingga kini masih dipandang berlaku, sekalipun kewenangannya kini telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka aturan pokoknya dari

Undang-undang tersebut masih diperlakukan. Kewenangannya tetap seperti telah diatur oleh UU Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004. Oleh karena kewenangan perizinan itu oleh Bupati/Walikota, dapat didelegasikan kepada bawahannya (tidak kepada di luar itu) yang ditugaskan menduduki desk di dalam PTSP BKPM.

4. Posisi BKPM

Peraturan Presiden yang terakhir No.38 tahun 2007, melihat materi yang diaturnya begitu luas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut kehikangan 'pamor'-nya dalam menangani perizinan, menunjukan bahwa dirinya masi kuasa (sebetulnya tidak demikian, BKPM masih tetap mempunyai peran penting yang cukup luas). Peraturan Presiden ini (yang bersumber dari Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 tahun 2007) materi yang diatur, adalah perihal bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) itu adalah jenis industri yang khusus, bukan yang umum. Apa yang khusus ini mau di umumkan? Sebenarnya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkan UU no. 25 tahun 2007, adalah Peraturan Presiden tentang existensi BKPM dengan tugas dan Fungsi yang baru. Disusul oleh PerPres tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah ini baru Peraturan Presiden tentang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat.

Kemudian urutannya adalah Perauran Presiden tentang Pelimpahan kewenangan Presiden kepada BKPM dalam melaksanakan Pasal 30 ayat (7).

Mengapa diusulkan demikian, sebab dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 sebenatnya semua kewenangan kerja BKPM, yuridis formal sudah tidak ada. Undang-undang hanya menunjukkan BKPM yang mempunyai tugas dan tungsi sesuai Pasal 28 jo Pasal 29 UU No. 25 tahun 2007.

D. Perbedaan uu PM Nomor 25 Tahun 2007 dengan uu

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari UU PM No. 25 Tahun 2007 ialah:

1. Beberapa perbedaan antara UU No. 25/2007 dengan UU PMA

Berikut iniperbedaan-perbedaan yang pokok dari pengaturan tentang Penanaman Modal dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dibandingkan dengan UU tentang PMA dan PMDN yang lalu:

Tidak ada pengertian PMA dan PMDN, yang selama ini merupakan dua Perusahaan Nasional yang berbeda asal permodalannya. Yaitu berasal dari modal asing dan dari Modal dalam Negeri, yang dalam kedua Undang-undang PMA dan PMDN ditetapkan arti otentik dari kedua jenis modal tersebut. Sebagaimana diketahui di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut perusahaan yang bergerak di tanah air ini yang melandaskan pada aturannya sendiri-sendiri, adalah sbb; Perusahan Nasional

- 1. yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) tanpa memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal Non-PMA Non PMDN);
- 2. yang bermodal dalam negeri (milik warga Negara Indonesia) dengan memperoleh fasiltas Penanaman Modal (dikenal sebagai Perusahaan PMDN);
- 3. yang bermodalkan asing (milik warga negara asing murni atau campuran dengan WNI) dengan memperoleh fasilitas (dikenal sebagai Perusahaan PMA);
- sempat ada pengertian Perusahaan Asing Domestik (dimiliki oleh asing yang mempunyai keterangan kependudukan yang berdomisili di Indonesia, di bidang perdagangan telah diakhiri kegiatannya tanggal 31 Marct 1977

Perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara indonesia), dapat memperoleh fasilitas ; juga yang bermodalkan seluruhnya/sebagian assing, dapat memperoleh fasilitas;

Perusahaan Asing yang bermodalkan seluruhnya asing tanpa memperoleh fasilitas penanaman modal, beroperasi di Indonesia melalui perwakilannya dan kegiatannya diatur oleh Menperdag. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 dikenal Perusahaan PMA, PMDN, Non-PMA dan PMDN. Setelah Undang-undang No. 25 tahun 2007 diberlakukan, hanya ada perusahaan asing dan perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri, yang bermodalkan campuran atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama dalam hak dan kewajibannya. Hanya perusahaan asing yang seluruh modalnya dikuasai asing yang seluruh modalnya dikuasai asing kegiatannya diatur dengan peraturan menteri

- 2. Undang-undang No. 25 tahun 2007 hanya membedakan perusahaan nasional dengan perusahaan asing saja, perusahaan nasional bisa dimiliki oleh orang/pihak asing. Sementara itu, perusahaan asing hanya dapat buka perwakilannya di Indonesia, diatur oleh Menteri perdagangan.
- 3. Sebelum UU No. 25 tahun 2007, Perusahaan Non-PMA dan Non-PMDN ditangani oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai PP No. 17 tahun 1986 dan setelah UU Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. Sementara itu, Perusahaan dalam rangka PMDN dan PMA di tangani langsung oleh BKPM (termasuk perijinannya).
- 4. Menurut UU No. 25 tahun 2007 semua urusan Penanaman Modal penangannya dilayani melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, dengan pengecualian: perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri tidak memerlukan fasilitas, ini tetap dilayani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecualu jika ternyata kemudahan perusahaan tersebut menginginkan fasilitas, harus menghilibungi "PTSP"
 - Pengertian semua urusan penanaman modal, sunguh sangat luas dalam undang-undang tidak ada batasannya. Jadi dapat diartikan semua hal mengenai penanaman modal, tanpa ada pembatasannya, baik permodalan maupun pelaku usahanya. Sekarang setiap orang baik perorangan maupun dalam suatu bentuk usaha, mau melakukan penanaman modal sekecil apa pun asal memerlukan fasilitas mesti melalui "PTSP" BKPM. Jadi perlu juga batasan yang otentik mengenai Penanaman Modal.
- 5. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 diberlakukan, BKPM merupakan instansi non-departemen yang secara nasional diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan disektor usaha industri/perdagangan, jadi tidak sekedar Koordinasi. Tetapi sejak diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 25/2007 tersebut. Pasal 27 ayat (2): tugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal diberikan kepada BKPM. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di maksud Pasal 27 ayat (2) diatas BKPM mempunyai tugas dan fungsi schagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) a s/d j.

. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2), menyatakan selain tugas koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BKPM juga melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 26 ayat (2) kepada lembaga atau instasni yang melakukan pelayanan Terpadi Satu Pintu (PTSP), diberikan kewenangan perizinan/non-perizinan dari instansi pusat maupun daerah yang berwenang.

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sbb: Dalam pelaksanaan UU No. 25/2007 Penanaman Modal, BKPM bertugas:

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi (lihat ayat (1) Pasal 28);
- 1. mengkaji.mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal
- 2. menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- .mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- 4. membuat peta penanaman modal Indonesia:
- mempromosikan penanaman modal;
- 6. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- 7. membantu penyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- 8. mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
- Melaksankan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BKPM di samping mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam hal perizinan sektoral juga wajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP). Presiden dalam hal kewenangan pemerintah yang mengatur pelimpahan pelaksanaan kewenangan perizinan kepada menteri terkait, seperti terjadi

pada PP No. 17 tahun 1986 dan menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing perusahaan nasional yang memerlukan fasilitas), dapat juga ditempuh Presiden langsung melimpahkan kepada BKPM, sebab BKPM sekarang sudah lembaga non-departemen yang independen.

Di sektor Perdagangan sebelum berlakunya UU No. 25 tahun 2007, ada kewajiban yang diterapkan berbeda kepada Perusahaan Nasional yang sebahagian modal sahamnya dikuasai asing. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak lagi berlaku, sebab semua perusahaan Nasional harus diperlakukan sama. Jadi kalau wajib SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP yang sama. Tidak ada istilah SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP sebagaimana telah dilimpahkan kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan PMDN. Secara hukum (yan reetswege), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku. Bagaimana U. 1. No. 25 tahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misalnya ketenagakerjaan, pajak, bea cukai?

2. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sesuai UU No. 25 tahun 2007

- Dapat dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kriterianya ditetapkan dalam Pasal 30.
- Hal yang diselenggarakan pemerintah adalah kewenangan atas bidang yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (7). Pemerintah akan menyelenggarakannya sendiri, atau mendelegasikan kepada Gubernur atau menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota, lihat Pasal 30 ayat (8).
- Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraannya, masih harus tunduk pada aturan yang ditetapkan UU No. 25 tahun 2007, mengenai PTSP.

Mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal ini akan diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB III PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

A. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian mengenai modal asing, yaitu: "uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan dalam suatu negara denganmaksud untuk memperoleh keuntungan." 28

Pengertian Modal Modal Asing menurut Pasal 1 ayat 8 UUPM Nomor 25 tahun 2007 adalah :

"Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak_iasing".

Apabila kita mengkaji definisi diatas, pemilik modal asing dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- · .Negara Asing, yaitu negara yang berasai dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Perseorangan warga negara asing, yaitu perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Badan Usaha Asing, yaitu badan usaha yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- Badan Hukum Asing, yaitu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut.
- Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh ihak asing, yaitu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.²⁹

²⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka, Jakarta, 2007, hlm 279

²⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, hlm. 151.

Pengertian PMA dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 terdapat di dalam Pasal 1 angka 9, yaitu :

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau modal asing berpatungan merupakan modal asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal asing yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanaman modal Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing maksimal 95 persen sedangkan pihak penanaman modal Indonesia, minimal modalnya 5 persen.

Menurut M. Soernarjah definisi Penanaman Modal Asing adalah transfer of tangihle or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total on partial control of the owner of the assets." 31

Penanam Modal Asing adalah transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara yang lain, dengan tujuan penggunaannya mendapat keuntungan.

Pada dasarnya, Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi ini adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut. Pada umumnya, yang memiliki modal atau investasi adalah negara-negara yang sudah maju. Ada dua teori yang menganalisis faktor penyebab negara maju menanamkan investasinya di negara berkembang.

1. The Product Cycle Theory;33

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk ini dikembangkan Raymond Vernon. Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (foreig-direct investment) dalam bidang manufacturing, yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahan Amerika atau disebut juga investasi horizontally integrated, yaitu pendirian pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau serupa di mana-mana.

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk dinyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui *tiga fase* yaitu:

- Fase pertama, fase permulaan atau inovasi ;
- Fase kedua, fase perkembangan proses :
- Fase ketiga, fase pematangan atau fase standarisasi

Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipe perekonomian Negara mempunyai keunggulan komparatif (a comparative advantage).

Fase pertama cenderung bertempat di negara atau negara-negara industri maju.

Fase kedua, proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksi cenderung berkembang di Negara-negara maju lainnya.

Akhirnya, dalam fese ketiga, adanya standarisasi proses manufacturing memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke Negaranegara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru (New Industrilizing Countries) yang mempunyai keunggulan komparatif berupa tingkat upah rendah. Produk-produk dari negara-negara berkembang ini pula yang diekspor ke pasar global. Selanjutnya adanya kombinasi antara produk-produk yang distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga

[&]quot;lbid, hlm.148-149

¹¹ Soemarjah M, *The International Law On Foreign Invesment*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, hlm.7.

Ulsmail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tinjauan dan Pembahasan Undangundang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya, Jakarta, 1967, hlm 43-44

³³ Erman Rajagukguk, dkk, Op Cit, hlm. 3-5.

kerja murah membuat Negara-negara industri baru tersebut menjadi negaranegara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.

2. The Industrial Organization Theory of Vertical Integration;34

Teori ini paling cocok diterapkan pada new multinationalisme (multinasionalisme baru) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-barang di beberapa pabrik yang mempunyai input bagi pabrik-pabrik lain dari suatu perusahan.

Menurut teori organisasi industri integral vertikal, investasi dilakukan dengan cara integral secara vertikal, yaitu dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah:

- L. untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah;
- 2. kebijaksanaan pajak lokal;
- 3. untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Artinya dengan investasi di luar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi kedatangan pesaing-pesaing dari negaranegara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan. Selanjutnya menurut Pandji Anoraga ada 4 (empat) teori yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman Modal Asing. Keempat teori itu adalah; 33

1. Teori Alan M. Rugman

Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing dipengaruhi oleh variable lingkungan internalisasi. Tiga jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu:

a. ekonomi

14 Ibid, hlm. 5-6.

- b. non ekonomi dan
- c. pemerintahan.

Variable ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat pada masyarakat. Variable non ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara. Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas, tidak ada dua faktor ekonomi dan non ekonomi nasional yang identik.

Variable lain yang mempengaruhi dalam Penanaman Modal Asing adalah variable internalisasi, yaitu keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

2. Teori John During

John During menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing melalui teori rancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam Penanaman Modal Asing. Ketiga persyarakat itu, meliputi keunggulan spesifik perusahaan, keunggulan internalisasi, dan keunggulan spesifik negara.

3. Teori David K. Eitemen

David K.Eitemen mengemukakan tentang Penanaman Modal Asing. Ada tiga motif yang mendasari Penanaman Modal Asing, yaitu:

- a. motif strategis;
- b. motif perilaku; dan
- c. motifekonomi.

Dalam motif strategi dibedakan dalam hal:

- a. mencari pasar;
- mencari bahan baku;
- mencari efisiensi produksi;
- mencari pengetahuan; dan
- e. mencari keamanan politik.

Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Pandji Anoraga, Op Cit, hlm. 50-69.

Disamping teori Sornarajah telah mengembangkan middle path theory atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya polarisasi dari dua teori yang saling bersilangan, yaitu teori klasik (classical theory) yang berpendapat bahwa semua Penanaman Modal Asing baik sifatnya dan teori yang kedua, yaitu teori ketergantungan (depend theory) yang beranggapan bahwa semua Penanaman Modal Asing bersifat membahayakan.³⁶

Apabila kita perhatikan kondisi Indonesia saat ini, investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena dapat membantu kita dalam meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian, teori klasik dapat diterapkan dalam rangka mendatangkan investor asing ke Indonesia.

C. Hak dan Kewajiban Penanam Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah pihak yang paling menentukan dalam penanaman modal asing (investor asing) dengan pemerintah negara yang menerima modal. Pengertian penanam modal asing menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Penanam Modal asing Nomor 25 Tahun 2007, yaitu:

"perseorangan warga negara asing, badan hukum asing dan atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia."

Negara pemilik modal akan memilih tujuan investasi mereka. Motif orang menanamkan modalnya diluar negeri adalah mencati bahan mentah atau komoditi perdagangan, ini terutama dilakukan oleh negaranegara miskin akan sumber daya alam. Bagi negara tuan rumah, penanaman modal semacam ini sangat menguntungkan karena membantu negara mengeksploitasi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan.³⁷

Pemerintah negara penerima modal adalah pemerintah yang mengizinkan penanam modal asing untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam melakukan penanaman modal di Negara Asing, Penanam Modal Asing dalam menanam modal diwajibkan mengikuti hukum yang berlaku yaitu hukum negara di mana modal itu ditanamkan.

Hak dan kewajiabn penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hak Penanam Modal, berlaku untuk Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing, yaitu:

- a. Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya;
- Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanam modal asing. Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa ada penundaan dari yang didasarkan perlakuan nondiskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak transfer dan repatriasi ini, meliputi:
 - 1). Modal;
 - 2). Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - 3). Dana-dana yang diperlukan untuk:
 - pemblian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, atau
 - penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanam modal,
 - 4). Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal,
 - 5). Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman,
 - 6). Royalti atau biaya yang harus dibayar,
 - 7) pendapatan dari perseorangan warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahan penanaman modal,
 - 8). Hasil penjualan atau likuaidai penanaman modal,
 - 9). Kompensasi atau kerugian,
 - 10). Kompensasi atau pengambialihan,
 - 11). Pembayaran yang dilakukan dalam rangka,
 - a. bantuan teknis,
 - b. biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen,
 - c. pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan,
 - d. pembayaran hak atas kekayaan intelektual.

Miluala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta, Rajawali, 2004, hlm. 8-9.

³⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, hlm. 205.

12). Hasil penjualan asset

Hak ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk:

- a). Memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan trasfer dana, dan
- b). Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dana/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal,
- c). Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu,
- d). Mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan,
- e). Informasi yang dibuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya,
- 1). Hak pelayanan,
- g). Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Kewajiban penanaman modal, khususnya PMA telah ditentukan dalam Pasai 15 UU PM No. 25 tahun 2007, yaitu:

- menerapkan prinsip tata kota yang baik,
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan,
- e membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada BKPM,
- d menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak dan kewajiban itu harus ditaati oleh penanam modal khususnya PMA, penanam modal juga mempunyai tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab ini adalah suatu keadaaan menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan penanaman modal. Tanggung jawab ini ditentukan dalam Pasal 16 UUPM No. 25 tahun 2007, terdapat 6 (enam) tanggung jawab penanam modal, yaitu:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan perundangundangan;

- menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan, pekerja, dan
- mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan artinya bahwa PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya, seperti ketentuan dalam Perseroan Terbatas (PT), larangan praktik monopoli, di bidang lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan negara dan lain-lain. Apabila Penamanam Modal Asing (PMA) melanggar peraturan perundangundangan, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi itu dapat berupa sanksi pidana, perdata dan administrasi.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing yang telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada PMA yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing, yaitu dengan cara mencabut izin yang telah diberikaan ke badan hukum asing tersebut. 38 Dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, pengaturan terhadap sanksi yang dikenakan bagi PMA yang melanggar peraturan perundangundangan terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Sanksi ini mengatur mengenai sanksi administratif bagi PMA yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Bentuk Kerja Sama Dalam Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia dapat melakukan penanaman modal dengan bentuk kerja sama, baik itu PMA bagi yang bekerja sama dengan pemerintah, badan hukum, maupun perseorangan. Kerja sama antara modal asing dan modal nasional di atur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUPMA no. 1 tahun 1967. Dalam Pasal 23 ayat (1) ditentukan bahwa dalam bidang-bidang yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional.

³⁸ Ibid, hlm.213.

Dalam kepustakaan hukum, kerja sama ini disebut dengan perjanjian patungan atau kontrak joint venture.39

Menurut AAG. Peter dan Siswosobroto terdapat pengertian yang mengemukakan bahwa kontrak joint Venture adalah:

"suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan joint venture".40

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan joint venture agreement adalah:

"suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)".41 Definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama mengenai joint venture merupakan:

- a. Kerja sama antara modal asing dan modal nasional;
- b. Membentuk perusahaan baru, antra pengusaha asing dan pengusaha nasional:
- c. Di dasarkan pada kontraktual.

Perusahaan baru merupakan perusahaan yang dibentuk antara pengusaha asing dan pengusaha nasional. Semula pengusaha asing mempunyai nama perusahaan sendiri dan pengusaha nasionnal juga mempunyai nama perusahaannya sendiri-sendiri. Keberadaan kontrak joint venture dalam PMA, mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak.

Dalam UU Nomor 25 tentang Penanaman Modal tidak ditentukan bentuk-bentuk kerjasama dalam Penanaman Modal Asing. Namun secara umum bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia, yaitu: 42

1. Joint Venture

Dari sudut ekonomi, Joint Venture adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Salah satu contoh adalah perjanjian kerjasama antara Van Sickle Associaties Inc (suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware Amerika Serikat) dengan PT. Kalimantan Playwood Factory (Badan Hukum Indonesia) untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimatan Selatan. Kerjasama yang disebut "Contract of Cooperation" ini tidak membentuk suatu badan hukum baru.

Sunaryati Hartono merumuskan Joint Venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal Nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractuel). 43

2. Joint Enterprise

Joint Enterprise adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Joint Enterprise merupakan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. Dengan kata lain, kerjasama dalam bentuk joint enterprise adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam hukum Indonesia.

Kontrak Karya

Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila Penanaman Modal Asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal Nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini biasanya hanya terdapat dalam rangka kerjasama antara perusahaan negara dengan Penanaman Modal Asing, seperti misalnya kontrak karya Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia.

Production Sharing

Production Sharing adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit dari pihak asing yang pembayarannya termasuk bunganya

³⁹ Ibid, hlm.206

⁴⁰ Peter, AAG dan Siswosobroto, Hukum dan Pembangunan Sosial, Sinar Haparan, Jakarta, hlm.10.

¹¹ Erman Rajagukguk, dkk, Op Cit, hlm.200.

Amrizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 86.

⁴³ Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 129.

dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonnesia tersebut mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

5. Penanaman Modal dengan DICS-Rupiah

Penanaman Modal dengan DISC-Rupiah ini dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang merupakan bentuk campuran antara kredit dengan penanam modal. Pada Debt Investment Convertion Scheme-Rupiah (DICS-Rupiah), kredit yang seharusnya dikembalikan pada kreditornya diluar negeri setelah jatuh tempo, selanjutnya oleh pihak Indonesia kemudian diubah menjadi Penanaman Modal Asing di Indonesia atau disebut juga sebagai kredit Penanaman Modal dengan Rupiah (DICS-Rupiah).

6. Portofolio Investasi

Merupakan penggabungan modal asing dengan modal nasional. Cara ini banyak dilakukan oleh pengusaha nasional dari golongan nonpribumi atau keturunan Cina dan dilakukan secara diam-diam sehingga sukar sekali untuk mempunyai data dan angka-angka yang pasti mengenai kerjasama ini.

E. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Asing diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

"Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ".

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:

- a. Bentuk hukum dari Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah Perseroan Terbatas (PT);
- b. Didasarkan pada Hukum Indonesia;
- e. Berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Pengertian Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah:

"badan hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya".

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi Perseroan Terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerjasama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak Joint Venture.

Bidang Usaha dalam Penanaman Modal Asing diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- (1).Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- (2). Bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing adalah:
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan.
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3). Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainya.
- (4).Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5).Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil ,menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tanggal 27 Desember 2007 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

1. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing

Jangka waktu dalam UUPM Nomor 25 tahun 2007 tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal masih tetap diberlakukan karena belum terdapat peraturan taru yang mengantur mengenai jangka waktu penanaman modal. Jangka waktu mi diatur dalam Pasal 3 PP No. 20/1994 dan telah ditentukan bahwa kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA diberikan izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak perusahaan berproduksi komersil. Tahap eksploitasi, studi kelayakan, dan konstruksi belum diperhitungkan mulai berlakunya izin usaha, namun baru mulai diperhitungkan setelah perusahaan melakukan kegiatan produksi secara komersial.

Perusahaan asing yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan cegia annya dapat memperbaharu izin usahanya apabila telah habis. Erpanjangan izin usaha ini akan diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun dengan serat perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Jangka waktu dimiliki oleh PMA dalam melaksanakan kegiatan dapat berakhir izinnya, hal ini dikarenakan:

- Jangka waktu izin yang telah diberikan kepada penanaman modal telah berakhir, maksudnya jangka waktu yang telah diberikan selam 30 tahun itu telah habis, dan perusahaannya tidak memperbaharui atau memperpanjangnya, maka demi hukum jangka waktu PMA itu berakhir.
- Dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah, yaitu pembatalan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Faktor penyebab pembatalan izin ini adalah karena PMA telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik tercantum dalam izinnya maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan pembatalan, pemerintah harus melakukan teguran atau somasi kepada perusahaan PMA minimal tiga kali dan teguran itu tidak diindahkan oleh PMA.

3. Batal demi hukum, yaitu batalnya atau tidak berlakunya izin yang diberikan kepada PMA karena ditentukan oleh hukum itu sendiri. Maksudnya, apabila PMA tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk nyata, baik dalam bentuk administrasi maupun fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (bagi proyek baru) dan untuk proyek perluasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejal dikeluarkannya izin tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata, maka izin PMA tersebut batal demi hukum.

BAB IV PELUANG DAN POTENSI INVESTASI DI SUMATERA SELATAN

A. Peluang Investasí Dí Sumatera Selatan

Profil Daerah merupakan gambaran kondisi, potensi dan hasil-hasil pembangunan pada daerah tersebut. Pembangunan ekonomi, merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. Kenaikan produktivitas dan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Propinsi Sumatera Selatan, maka program seperti Pendidikan Nasional, Lumbung Energi, dan Lumbung Pangan, adalah Program Prioritas yang termasuk dalam agenda Pembangunan Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan, sebuah Propinsi besar di Indonesia yang dikenal penyimpan beragam potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan belum digali secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan keunggulan secara geografis maupun letak daerah yang cukup strategis. Sejarah mencatat bahwa lintas perdagangan Internasional sudah sejak zaman dahulu kala melintasi perairan disekitar Propinsi yang juga dikenal sebagai pusat dari salah satu kerajaan besar di Nusantara; Kerajaan Sriwijaya. Pada perkembangannya. Sumatera Selatan kemudian tumbuh menjadi salah satu Propinsi Indonesia yang sangat dekat dengan pusat kegiatan ekonomi ASEAN seperti Malaysia dan Singapura di samping jaraknya yang tak terlalu jauh dari pusat pemerintahan, Jakarta.

Upaya pemberdayaan potensi kekayaan sumber daya alam Sumatera Selatan, merupakan salah satu jalan guna menambah peran serta Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi. Dalam rencana pembangunan Sumatera Selatan, potensi sumber daya alam menjadi salah satu point penting yang akan digali serta dimaksimalkan secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Karenanya disusunlah langkah-langkah strategis yang

kemudian diwujudkan dalam kebijakan program Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional.

Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk di mamfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang cukup besar menjadikan Sumatera Selatan sebagai peluang para investor dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya tersebut harus dikelola secara baik dan hati-hati dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar tetap harmonis dan berkesinambungan, yakni menyebar, merata, ke berbagai daerah Kabupaten/Kota yang berwawasan lingkungan serta mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan. Visi Propinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan Sumatera Selatan 2008 bersatu lebih maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Global dengan Menerapkan Otonomi Daerah Secara Murni dan Konsekwen.

Visi "Sumatera Sclatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya".

Sejalan dengan visi tersebut, maka untuk mewujudkannya ditetapkan misi (Infrastruktur Pencapaian Cita-cita) sebagai berikut:

- Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, produktif, inovasi dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal;
- 2 Membangunan pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna;
- Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas;
- Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proposional dengan memperkokoh kemitraan hulu hilir, serta industri kecil, menengah dan industri besar;
- Membangun dan menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan;
- 6. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat;

- 7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional);
- 8. Membangun Pemerintah yang amanah (demokrasi, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel);
- 9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya";
- 10. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama; Secara administrasi Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut:
 - 1. Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Beturaja)
 - 2. Kab. OKU Timur (Ibukota Martapura)
 - 3. Kab. OKU Selatan (Ibukota Muara Dua)
 - 4. Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kavu Agung)
 - 5. Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
 - 6. Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim)
 - 7. Kab. Lahat (Ibukota Lahat)
 - 8. Kab. Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau)
 - 9. Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekavu)
 - 10. Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai)
 - 11. Kab. Ogan Ilir (Ibukota Indralaya)
 - 12. Kota Palembang (Ibukota Palembang)
 - 13. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam)
 - 14. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau)
 - 15. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulin).

Pendapatan Perkapita di tahun 2009, pendapatan perkapita Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 15,90 juta tahun 2008 menjadi Rp. 16,05 juta tahun 2009 (dengan migas), atau dari sebesar Rp. 10,54 juta menjadi Rp. 11,49 (tanpa migas). Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga kostan dengan migas dan tanpa migas juga mengalami peningkatan. Nilainya naik dari Rp. 6,86 juta tahun 2008 menjadi Rp. 7,04 juta tahun 2009 dengan migas, sedangkan tanpa migas dari Rp. 5,27 juta menjadi Rp.5,46 juta.

Kegiatan investasi mengalami pertambahan selama dua tahun berturutnurut dari 9.85 persen di tahun 2007, menjadi 6,77 persen dan 5,47 persen pada dua tahun berikutnya. Sementara pertumbuhan nilai ekspor Sumatera Selatan tahun 2009 terkontraksi sangat tajam hingga negatif 11,32 persen. Capasan ini sangat jauh merosot dibandingkan tahun 2008 yang masih tumbuh positif 7,77 persen. Kontraksi pertumbuhan ekspor ini terutama disebabkan kontraksi ekspor luar negeri Sumatera Selatan yang mencapai negatif 16,12 persen. Sementara impor masih mampu tumbuh sebesar 8,84 persen. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2008 yang tumbuh 8,56 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada komponen impor luar negeri, dari sebesar negatif 14,23 persen, menjadi 1,78 persen tahun 2009.

Tabel 1
PORB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2008 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Rp)	Presentase
			(%)
1	Pertanian	11.567.788	25,83
2	Pertambangan dan penggalian	13.616.652	5,42
3	Industri Pengolahan	10.136.764	17,92
4	Listrik, gas, Air Bersih	281.069	0,63
5	Bangunan	4.412.936	9,86
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.101.478	18,09
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.886,983	6,45
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.386.939	5,33
9	Jasa-jasa	4.689.418	10.47
	JUMLAH	58.080.027	100,00

Guna menunjang rencana pembangunan strategis ini disusunlah sebuah jendela informasi seputar peluang dan potensi investasi di Sumatera Selatan, sebuah media yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki minat untuk turut serta mengoptimalkan sekaligus menanamkan modal guna menggali potensi daya alam Sumatera Selatan.

Sumber daya alam Sumatera Sumatera Selatan tersebut antara lain:

Minyak Bumi

Hingga 1 Januari 2004 cadangan minyak bumi Sumatera Selatan tercatat mencapai 704.518 MSTB (*MSTB= metric stock tank barel atau juta barel). Sekitar 404 juta barel termasuk cadangan terbukti,128,8 juta barel cadangan mungkin, dan 171,3 juta barel cadangan harapan. Pada tahun 2008 nilai minyak bumi Sumatera Selatan mencapai 279,75 juta barel. Sementara eksploitasi yang dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya sampai saat ini mencapai tingkat produksi rata- rata sebesar 28.480 ribu barel per tahun.

- Gas Bumi

Potensi Gas Bumi Sumatera selatan terhitung mencapai 20,00% dari total cadangan nasional, nilai tersebut setara dengan 32, 266 trilliun kaki kubik (TSCF). Persentase tersebut meliputi 7,34 TSCF cadangan terbukti, 55,4 TSCF cadangan mungkin 11,22 TSCF cadangan harapan. Upaya eksploitasi yang dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya mencapai angka tingkat produksi rata-rata sebesar 129.030 MMSCF, sementara produksi gas bumi sendiri pada tahun 2008 mencapai 434.108,64 MMBTU.

Listrik

Tingkat penggunaan listrik sebagai sumber energi yang terus meningkat sudah seyogyanya menjadi sebuah potensi yang harus digali, seperti halnya kondisi yang terjadi Sumatera Selatan yang masih memiliki rasio elektrofikasi yang rendah. Saat ini sistem ketenagalistrikan Sumatera Selatan tergantung kepada jarinngan kelistrikan PT. PLN dan pembangkit captive. Meski secara makro sistem kelistrikan masih dilaksanakan oleh PT. PLN, upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan mutlak diperlukan guna menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional.

Komoditas Hasil Tambang

Survei dan penelitian menunjukan Sumatera Selatan mengandung kandangan sumber energi yang beragam, seperti; batu bara (40,70% dari cadangan nasional), minyak bumi (10% dari cadangan nasional), ga bumi (9,02% cadangan nasional) dan panas bumi (5,02% dari cadangan

Batu Bara

Potensi batu bara yang dimiliki Propinsi Sumatera Selatan diketahu mencapai sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bum Sumatera atau sekitar 22,24 milyar ton. Dalam program Sumatera Selatar sebagai lumbung energi nasional, energi batu bara diposisikan sebagai salah satu sumber energi alternative pasca minyak bumi. 75% dari hasi produksi Batu Bara Sumatera Selatan digunakan untuk memenuli kebutuhan dalam negeri, sementara 25% lainnya dieksport ke berbagai Negara. Ditinjau dari segi kualitas, jenis batu bara Sumatera Selatan pada umumnya dikategorikan sebagai batu bara rendah dengan nilai kalor 4.200-7185 kal/gr, air lembab 4,40-41%, zat terbang32,4-43,50% dan karbon total sebanyak 40,63% serta kandungan abu <10% dan sulfur 1%. Kualitas batu bara dengan kandungan seperti batu bara Sumatera akan memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal jika langsung dimanfaatkan dilokasi yang tidak jauh dari tambang.

Energi Baru dan terbarukan

Di samping potensi sumber energi fosil, Sumatera Selatan masil menyimpan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar dan bervariasi; antara lain: energi surya, energi air, energi biomassa, energi panas bumi dan sebagainya. Hingga saat ini pemanfaaatan sumber-sumber energi tersebut dapat dikatakan kurang optimal, mengingat belum berkembangnya upaya eksploitasi serta belum ekonomisnya nilai energi energi tersebut. Survey menunjukkan potensi panas bumi Sumatera Selatar dapat mencapai 1,472 MW atau sekitar 15,33% dari potensi yang dimilik keseluruhan pulau Sumatera. Sementara potensi energi air, tingka pemanfaatannya hingga saat ini masih jauh dari nilai potensi yang dimilik Begitu pula dengan nilai cadangan energi biomassa sebesar 12,229,95 GWh yang sebenarnya dapat dikonversi menjadi tenaga listrik yang

Lokasi Pertambangan

- Batu bara:
 - Muara Enem dan Lahat
- Minyak Bumi:
 - Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, dan Ogan Komering
- Gas Alam
 - Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, dan Ogan Komering

Hasil Pertambangan dan Energi

Batu Bara

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang memiliki pemanfaatan cukup bervariasi antara lain:

- Bahan bakar langsung (PLTU, pabrik semen dll)
- Bahan bakar tidak langsung (konversi, batu bara), yaitu likuifaksi, gasifikasi, upgrading brown coal, briket batubara dsb.

Minyak Bumi

Minyak bumi digunakan terutama untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk kebutuhan rumah tangga. Gas Alam

Pemanfaatan gas alam pada umumnya diketahui sebagai sumber energi bagi beragam industri, yang meliputi:

- Industri pupuk
- LPG
- PLTG
- Gas kota
- Kilang
- Industri melamin

Energi Baru dan Terbarukan

Hampir sebagian besar potensi energi baru dan terbarukan Sumatera Selatan dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik yang lebih komersil menjadi tenaga listrik yang lebih komersil dan produkstif.

Pemakaian listrik umumnya terbagi dalam dua kategori besar, rumah tangga dan industri.

Tabel 2 Data Sumber Energi Terbarukan

No.	Kab/Kota		Energi	Terbarukan	
		Geothermal	Hydro	Biomassa	Biogas
1	Lahat	*	*	*	*
2	OKI			*	
3	OKU	*	-	*	*
4	OKU Selatan	*		*	*
5					
[Muara Enim		*	*	*
6	Musi Rawas		*	*	ak
7	Banyuasin				T
			- 1	*	*

Batu Bara

- Meningkatkan status cadangan
- Meningkatkan produksi batu bara
- Meningkatkan pemanfaatan batu bara

Gas Alam

- Meningkatkan produksi gas alam
- Meningkatkan pemanfaatan gas alam
- Meningkatkan kualitas dukungan insflastruktur
- Meningkatkan pangsa gas alam

Energi baru dan Terbarukan

- Meningkatkan riset dan penelitian dengan skala nasional dan internasional seputar upaya eksploitasi
- Membangun pusat penelitian energi baru dan terbarukan
- Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
- Meningkatkan kualitas dukungan infrastruktur

Geothermal

Sumberdaya panas bumi atau geothermal di Sumatera Selatan terdapat di enam lokasi yang umumnya terletak di bagian barat, tempatnya d Lajur Pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Muara Enim memilik dua lokasi, yaitu Rantau Dadap (225 Mwe) dan Lumut Balai (835) Mwc). Kabupaten OKU Selatan mempunyai tiga lokasi, yaitu Ulu

Danau (231 Mwe), Marga Bayur (339 Mwe) dan Wai Selabung (231 Mwe) dan Kabupaten Lahat memiliki satu lokasi yaitu Tanjung Sakti (50 Mwe).

Peluang investasi geothermal ini muncul setelah Kementerian Energi Sumsel Daya Mineral (ESDM) menetapkan Wilayah Kerja Pemanfaatan (WKP) atau geothermal di Rantau Dadap, Muara Enim, 26 April 2010 lalu. Dengan adanya penetapan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menawarkan wilayah tersebut kepada investor yang berminat.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api.

Gambaran Pelabuhan Laut dan Pelabuhan penyebarangan, 122 HA, biaya investasi Rp. 8,00 triliun

Jalur ganda rel kereta api ; Lubuk Linggau-Simpang-TAA = 382,948 km (jalur ganda)

Lubuk Linggau-Sekayu-Betung-TAA = 385 km (Kereta Gantung/KA) Biaya Investasi Rp. 11,271 Trilliun

Tabel 3 Rencana Induk Kawasan Industri Tanjung Api-api, Peraturan Daerah Kab. Banyuasin No. 15 Tahun 2009.

Perkotaan	75 Ha
Perumahan	
	1.494 Ha
Berbagai Industri	1.153 Ha
Pusat Penelitian	
Teknologi dan Pendidikan	
Industri Logam	415 Ha
	1.869 Ha
Rekreasi Air	105 Ha
Industri Kimia	
	1.664 Ha
Arena Olah Raga, Taman	1.741 Ha
Pusat Bisnis	
	284 Ha
Pusat Logistik	622 Ha
Parawisata dan Hutan Rawa	
Tawa	491 Ha

Biaya Investasi Rp. 54,271 Triliun

Diproyeksikan Menyerap Tenaga Kerja: 100.000 orang.

Investasi di Sumatera Selatan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai nilai strategis dan sangat propektif, oleh karena itu dalam en otonomi daerah sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam proses pembangunan dan pengembangan investasi bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun peran swasta pun sangat diperlukan Pemerintah berperan dalam hal pengaturan, pengawasan dan pembinaan Sedangkan yang bersifat usaha di harapkan peran swasta dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia berkesinambungan serta tetap menjaga keselarasan.

1. Gambaran Potensí Daerah Sumatera Selatan

1. Pertanian

Sektor pertanian di Sumatera selatan memliki peranan yang cukup berarti dalam perekonomian. Peranan sektor ini berada pada urutan ketiga setelah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Besarnya kontribusi aktivitas perekonomian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 17,22 persen. Pada tahun 2008, secara nominal nilai output sektor ini adalah 22.965.527 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Propinsi ini terdiri atas beberapa jenis kegiatan. Agar dapat menampilkan data lebih rinci. Sektor pertanian dikelompokkan dalam beberapa sub sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Di tahun 2009, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 43,37 kuintal per ha, sedangkan padi ladang sebesar 26,68 kuintal per ha. Jika dibandingkan rata-rata produksi padi ladang tahun 2008 sebesar 33,67 kw/per hektar, produksi padi ladang 2009 terlihat mer urun.

Pada tahun 2009, nilai produksi padi ladang menurun sebesar 27,21 persen sehingga hanya mencapai 179,322 ton dibanding produksi tahun 2008 yang sebesar 246,365 ton. Sebaliknya produksi padi sawah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2009, produksi padi sawah mencapai 2.945.915 ton. Kenaikannya sebesar 8,11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang Menurut
Subround di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

No	Subround	Padi	Sawah	Padi	
		Luas	Produksi	Luas	Produks
,		Panen		Panen	Todaks
1	Januari-April	298,309	1.302.417	61.588	161
2	Mei-Agustus	213,151	905.252		161.053
3	September-	167,783		1.294	3.452
	Desember	107,705	738245	4.340	14.817
	JUMLAH	679.243	2.945.914		
	TOTAL	1.213	2.945.914	67.222	179.322

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

2. Tanaman Sayuran (Horticulture)

Sumatera Selatan memilki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada Tahun 2009, terdapat 23 jenis komoditi sayuran yang ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota. Sedangkan daerah yang menjadi sentra produksi sayuran adalah OKU Timur, Banyuasin, Muara Enim serta OKI. Total luas panen tanaman sayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hektar. Produksinnya sebesar 1.666.875 ton.

Tiga daerah utama penghasil sayuran adalah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Secara keseluruhan, produksi buah-buahan di Sumatera Selatan tahun 2009 mencapai 23.249 hektar. Daerah yang menjadi sentra produksi sayuran adalah OKU Timur, Banyuasin, Muara Enim serta OKI. Total luas panen tanaman sayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hektar.

Produksi sebesar 1.666.875 ton. Tiga daerah utama penghasil buah-buahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Secara keseluruhan, produsksi buah-buahan di Sumatera Selatan tahun 2009 mencapai 5 770.559 ton, dengan luas panen mencapai 23.249 hektar.

Tabel 5
Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

N	o Kabupaten/Kota	Jenis	Tanaman	Sayuran Produks
-	Ogan ka	Kacang Panjang	Cabe Besar	Terong
2	Ogan komering Ulu	81	96	28
	Ogan Komering Ilir	449	416	234
.3	Muara Enim	374	418	334
4	Lahat	213 ·	202	
5	Musi Rawas	282	393	187
6	Musi Banyuasin	651		163
7	Banyuasin	581	683	429
8	OKU Selatan	1.000	1215	223
0	OKU Timur	270	440	205
10	Ogan Ilir	398	441	286
	- V 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	277	390	207
11	Palembang	86	74	28
2	Prabumulih	90	126	
.3	Pagar Alam	85	203	89
.1	Lubuk Linggau	112		129
	Empat Lawang	109	61	50
+	JUMLAH		162	186
	JOHLAH	4.058	5.320	2.778

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

3. Perkebunan

Luas wilayah serta mendukungnya kondisi lahan di Sumatera Selatan terhadap komoditas tanaman perkebunan menyebabkan Propinsi ini memiliki potensi perkebunan yang cukup menjanjikan. Selain adanya perkebunan milik negara yang dikelola oleh PTP Nusantara, terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perkebunan rakyat ini menghasilkan tanaman seperti karet, kopi, kelapa sawit dan lain-lain. Selama tahun 2008, kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa merupakan komoditas yang berproduksi secara signifikan dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Produksi komoditas ini berturut-turut mencapai 295.749 ton, 965.756 ton, 277.123 ton, dan 58.637 ton.

Kabupaten/Kota yang menjadi basis untuk komoditas karet adalah Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuain, Banyuain, komoditas kelapa Ogan Komering Ulu, Banyuasin, OKU Timur, Empat Lawang dan komoditas kopi yaitu Ogan Komering Ulu, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang. Komoditas cengkeh berada di kabupaten yang menjadi basis yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Selatan. Kabupaten/Kota yang menjadi basis untuk komoditas kapuk yaitu Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Ogan Ilir, sedangkan untuk komoditas kayu manis berada di Ogan komering Ulu, Muara enim, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Komoditi kemiri berada di kabupaten basis yaitu Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang. Kelapa sawit menjadi basis di Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Lubuk Linggau dan komoditi pinang di Ogan Komering Ulu, Lahat, dan Kota Palembang.

Tabel 6 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota		Produksi (Ku))	
		Karet	Kelapa sawit	Aren	
1	Ogan Komering Ulu	57.968,00			
2	Ogan Komering Ilir		41.099,00	1,00	
_		89.820,00	244.857,00		
3	Muara Enim	214.577,00	57.550.00		
4	Lahat		57.559,00	24,00	
		11.910,00	32.043,00		
5	Musi rawas	128.910,00	70.02	-	
5	Musi banyuasin		78.934,00	-	
		107.177,00	164.247,00		

	JUMLAH	788.419,00	775.720,50	116,50
	Limpat Lawang	3.090,00	-	-
5		2.469,00	-	9,00
4	Lubuk Linggau		-	-
3	Pagar Alam	69,00		
		16.524,00	-	-
)	Prabumulih	16.5	5.072,00	34,00
I	Palembang	-	3.672,00	
	5	14.014,00	16.150,00	13,30
10		43,842,00	13.263,00	5,20
1)	OKU Timur	12 8 12 00		30,00
1)	OKU Selatan	413,00	-	30,00
N.	Banyuasin	97.636,00	123.886,00	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

4. Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam dan itik digolongkan pada ternak kecil dan unggas.

Secara umum, populasi sapi perah tahun 2009 mencapai 51 ekor, sementara populasi sapi, kerbau dan kuda masing-masing sebanyak 342.412 ekor. 75.217 ekor dan 669 ekor. Populasi unggas sebanyak 7.229.810 ekor.

Sapi perah berada di kabupaten/kota yang menjadi basis yaitu Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Empat Lawang, sedangkan untuk sapi potong kabupaten/kota yang menjadi basis adalah Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Palembang, dan Empat Lawang. Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk komoditi kerbau adalah Ogan Komering Ulu, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang.

Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk ternak **kuda** adalah Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Palembang dan Lubuk Linggau, sedangkan yang menjadi basis untuk ternak **kambing** adalah Ogan Komering Ulu, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Empat Lawang. Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk ternak **domba** adalah Muara Enim, OKU Timur, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

Tabel 7 Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

NI.			Jenis Ternal	(
No	Kabupaten	Sapi	Kerbau	Ayam
1	0 1			Kampung
2	Ogan Komering Ulu	19.706	3.509	164.270
	Ogan Komering Ilir	32.641	13.190	776.550
3	Muara Enim	55.776	17.487	1.474.010
4	Lahat	36.743	8.955	410.840
5	Musi Rawas	35.402	22.277	1.083.780
6	Musi Banyuasin	33.089	802	43.4107
7	Banyuasin	23.750	2.071	686.080
8	OKU Selatan	12.981	1.156	987.280
9	OKU Timur	51.362	3.180	554.250
10	Ogan Ilir	117.525	1.646	127.700
11	Empat Lawang	5.088	1.695	73.700
12	Palembang	4.976	141	237.43()
13	Prabumulih	2.250	38	
14	Pagar Alam	2.311	179	85.850
15	Lubuk Linggau	2.695	945	57.750
	JUMLAH	336.295	77.271	7.240.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

5. Perikanan

Sumatera Selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hal sini terlihat dari besarnya produksi perikanan. Kondisi alam dengan mengalimya sungai besar seperti sungai Musi serta daerah perairan laut yang cukup luas merupakan faktor penunjang kelangsungan produsksi perikanan.

Disamping bergantung kepada kondisi alam, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan menunjukkan peningkatan seperti selama kurun waktu 2008-2009. Jumlah

produksi perikanan tahun 2008 sebesar 231.740,7 ton meningkat menjadi

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin menjadi basis untuk komoditi perikanan laut, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Pagar Alam menjadi basis untuk komoditi

Untuk perikanan budidaya, kabupaten/kota yang menjadi basis antara lain adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan untuk komoditi budidaya keramba kabupaten/kota yang menjadi basis adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 8 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 (ton)

		Air Tawa			BUDIDAY	/A		
1	Ogan Komering Ulu			D Sawa	Keramb			
2	Ogan Komering Ilir	5.063,5		1.315,		1	Pen Sisten	Tamb
	Anuara Emin	3.875,8		1.194,7	2.030,8			+
4	and the second s	1.611,5	 		1.102,3		1.359,3	
	1 that	2.316,2	2.718	1.240,2	1 221,7	·	- ·	35.711,
.	Asusi Rawaş	4.409,8	-	.,201,0	1.322,4	+	+	
6	Musi Banyuasin	3.392,7	2.692,	9 1.137,8	1.909,5	_		
	B inyuasin / .	-			1.248,7	87,3		
0.00	OKU Selatan	3.352,4					1.200,1	141,2
	OKU Timur	3.744,4		1.037,7	1.250,7	398,0	1.200,7	2.652,3
		5.041,7	1.697,2	-	1.690,7	1	1.350,1	
- 1) ean Hir	3,607,0		1.174,0	2.036,5	<u> </u>		•
1 1.	mpat Lawang			1.124,3	1.681,9		•	•
11	denibang		•		<u> </u>		1.347,0	•
	abumulih	4.414,4		1	1 000 2	•		-
1		1.072,9		 	1.888,2			
1	gar Alam	2,490,0	2.657,5		637,8	-		
1 1	buk Linggau	3.615,7	2.532,9			-		
1	JUMI AII	48.008,0	_			-		•
1	er : Badan F		9.765,8	9.425,2	21.245,5	485,3	6.457,2 38	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010

6.Pertambangan dan Energi

Alam Propinsi Sumatera Selatan memiliki produksi dan potensi bahan tambang yang cukup besar. Bahan tambang utama yang dihasilkan di daerah ini terdiri atas minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Selain itu terdapat juga produksi batu pecah, tanah liat dan batu kapur. Minyak bumi dan gas bumi diproduksi di kabupaten Muara Enim, Lahat, OKU, Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih, sedangkan batubara digali di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Selama tahun 2009, hanya komoditi tambang batubara yang mengalami kenaikan jumlah produksi yakni sebesar 5,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk komoditi tambang minyak bumi dan gas bumi masing-masing mengalami penurunan produksi sebesar 25,83 persen dan 10,22

Komoditas unggulan bahan galian dan pertambangan yaitu gas minyak bumi kabupaten yang menjadi basisnya adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuassin dan Kabupaten Banyuasin, sedangkan untuk gas bumi yang menjadi basis adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat menjadi basis untuk batubara, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten OKU Timur menjadi

Kota Lubuk Linggau menjadi basis untuk komoditi batu kapur. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, dan Kota Lubuk Linggau menjadi basis untuk komoditi pasir (bangunan dan urug).

Untuk komoditi batu kali hanya Kabupaten OKU Selatan menjadi basis, sedangkan untuk tanah urug, Kabupaten yang menjadi basis adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Oku Selatan menjadi basis untuk komoditi

7. Industri

Potensi sektor industri di Sumatera Selatan yang potensial meliputi industri: 1) Pupuk, kimia dan barang dari karet, 2) logam dasar, besi dan baja, 3) Kertas dan barang cetakan, 4) Industri Kayu/Furniture, 5) Semen

dan Galian Non Logam, dan 6) Alat Angkut, mesin dan peralatan. Namun untuk menentukan skala prioritas Industri mana yang diunggulkan, maka ditentukaan prioritas Industri unggulan.

Pada tahun 2009 terjadi penambahan jumlah unit usaha dibanding tahun 2008 pada berbagai kelompok industri pengelohan di Propinsi Sumatera Selatan. Kenaikan sebesar 3,37 persen. Hal ini berdampak pada terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan ini yakni sebesar 0,77 persen atau sebesar 70,825 orang.

Pada industri dasar maupun industri kecil terjadi kenaikan jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja. Pada kelompok industri dasar terjadi penambahan sebanyak 5 unit usaha dibanding

tahun 2008 yang sebesar 147 unit usaha. Selain kenaikan jumlah usaha, jumlah tenaga kerja yang terjadi sebesar 6,06 persen atau sebanyak 37.599 tenaga keria di tahun 2009.

Kriteria Industri, industri yang paling diprioritaskan adalah Pupuk yaitu 26,83%, prioritas kedua Kertas yaitu 25,26%, prioritas ketiga Logam yaitu 19,94%, prioritas keempat Semen yaitu 16,96%, prioritas kelima Alat Angkut yaitu 16,62% dan prioritas keenam Furniture yaitu 11,04%

Tabel 9
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan nilai produksi Perusahaan
industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri tahun 2008.

No	Kode Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja (Orang)	Rata-rata Tenaga Kerja per Perusahaan	Nilai Produksi (juta)
	Makanan dan Minuman	51	8.282	162.330	2.705.645
2	Tekstil dan Pakaian Jadi	4	260	65.000	1.315
	Kayu (Selain Furniture)	46	5.151	111.960	318.046

\perp	JUMLAH	152	24.509	161.243	8.740.535
	Lainnya	v	370	61.670	11.461
	Pengolahan	6	370	C1 - C2	
	dan Industri				
0	Furniture		-		
	Angkutan	,	356	50.710	41.918
9	Alat	7	256		
	Mesin				
	logam,				
	Dasar, barang dari				
0	Logam	6	152	25.330	36.076
8	T	5	718	143.600	7.329
	Bukan Logam				
7	Barang Galian				
	Plastik		3.679	185.710	4.084.617
6	Karet dan	21	3.899	105.71	
	Kimia				
	Barang-barang dari bahan	4	5.200	1.300.000	1.523.015
5	Tenna dan				
	Rekaman				
	Media	_	121	60.000	11.113
	Reproduksi	2	121		
	dan				
	Penerbitan, Percetakan	1			

8. Listrik dan Air Minum

Sebelum tahun 2005, PLN Wilayah IV Sumatera Selatan menggunakan tenaga disel, uap dan gas sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dari mesin diesel ini adalah sebesar 11.366.222 Kwh dari sebanyak 40 pembangkit listrik diesel di tahun 2009. Jumlah yang dihasilkan ini mengalami penurunan sebesar 17,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

PLN menyalurkan listrik kepada pelanggannya yang terdiri atas kelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi pemerintah dan lainya. Total energi listrik yang disalurkan adalah 2.428.091.754 Kwh. Sebesar 53,06 persen dari jumlah tersebut disalurkan ke konsumen rumahtangga, 13,29 persen kepada kelompok usaha, 18,87 persen ke pelanggan industri, 5,37 persen ke instansi pemerintah, dan sisanya 9,42 persen untuk pelangganategori lainnya.

Jika dilihat dari sisi banyaknya pelanggan PLN di Sumatera Selatan pada Tahun 2009 jumlah pelanggan listrik PLN adalah sebanyak 890.395. Jumlah tersebut meningkat 4,03 persen dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2008, yaitu sebesar 855.937.

Dari jumlah tersebut sebesar 93,84 persen dari jumlah pelanggan PLN tersebut adalah pelanggan tempat tinggal/rumah tangga. Daya listrik yang tersambung untuk tiap-tiap kelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi pemerintah, dan lain-lain masing-maing sebesar 696.088 kva; 197.434 kva.

Tabel 10 Daya Listrik Tersambung pada Konsumen di Propinsi Sumatera Selatan 2009

No	Kelompok Tarif	Satuan	Jumlah
1	Rumah Tangga	Kva	653.735
2	Usaha	Kva	171.300
3	Industri	Kva	144.669
4	Instansi Pemerintah	Kva	50.981
5	Lain-lain	Kva	83.791
	Jumlah	Kva	1.104.477

Tabel 11 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Banyaknya M3	Nilai (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	2.163.711	5.282.539
2	Ogan Komering Ilir	430.996	591.690
3	Muara Enim	2.936.329	9.611.986
4	Lahat	1.106.627	1.659.941
5	Musi Rawas	0	0
6	Musi Banyuasin	3.426.771	7.070.892
7	Banyuasin	583.881	1.016.827
8	OKU Selatan	664.225	1.309.414
9	OKU Timur	362.734	808.810
10	Ogan Ilir	0	0
11	Empat Lawang	0	0
12	Palembang	44.721.912	156.367.859
13	Prabumulih	769.894	1.870.996
14	Pagar Alam	38.287	40.446
15	Lubuk Linggau	2.488.629	5.742.872
	Jumlah	59.583.005	191.374.272

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan 2010

9. Perdagangan, Ekspor dan Import

Wilayah Sumatera Selatan memiliki banyak pusat produksi yang tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat produksi tersebut menghasilkan komoditi berupa produk pertanian seperti beras, produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lain. Di samping itu juga terdapat produksi bahan galian/tambang dan barang-barang industri. Potensi tersebut menunjang kegiatan perdagangan di Sumatera Selatan. Peranan sektor perdagangan terhadap struktur perekonomian cukup dapat diperhitungkan.

Aktivitas perdagangan aneka komoditas umumnya dilakukan melalui beberapa pelabuhan muat yang cukup banyak terdapat di Sumatera Selatan.

Keberadaan pelabuhan muat tersebut tidak terlepas dari keadaan geografis dan tofografis wilayah ini yang mempunyai beberapa sungai beserta anak sunganya. Disamping itu berdasarkan sejarah, Sumatera Selatan telah memanfaatkan laut sebagai gerbang perniagaan sejak dahulu.

Selama tahun 2008, jumlah perusahaan wajib daftar pada dinas perindustrian dan perdagangan di Sumatera Selatan sebanyak 5.180 buah. Perusahaan tersebut terdiri atas 716 buah PT, 142 buah Koperasi dan 1.858 buah CV dan 2.404 buah PD.

Neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor impor di Propinsi Sumatera selatan tahun 2009 mencapai 3.045.568,00 ribu juta dollar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor yang mencapai 3.200.010,00 ribu juta dollar dan nilai impor yang mencapai 154.442,00 ribu juta dollar.

Tabel 12
Ekspor dan Impor Menurut Komoditi
di Propinsi Sumatera Selatan 2009.

No	Komoditi	Berat Bersih (Kg)	Nilai (US\$)
ı	Daging Hewan	508.390	2.556.558
7.	lkan dan Udang	2.005.361	15.340.266
3.	Sayuran dan Umbu-umbian	54.036	86.994
4	Buah-buahan dan Kacang- kacangan	15.306.619	8.126.623
5.	Kopi, teh dan rempah	14.706.304	20.726.234
6	Biji-bijian berminyak, bijian dan buah-buahan	22.230	2.145
7	Lak, getah dan damar	95.425	98.254
8	Minyak dan lemak atau nabati	637.255.927	553.302.689
9	Gula kembang dan gula	2.812.241	290.934
10	Olahan biji-bijian, tepung dan susu	5.956	23.383
11	Hasil olahan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan	25.134	112.782
12	Macam-macam makanan olahan	727	2.725

13	Sisa hasil industri makanan	137.791.159	21.011.378
14	Bijih, kerak dan abu logam	4.114.520	143.535
		2.088.825.476	851.838.616
15	Bahan bakar minyak dan	2,088,825,476	851.838.010
	bahan bakar lainnya		
16	Kimia anrganik	71.335.231	38,702,289
17	Kimia organik	6.360,000	9.503.875
18	Pupuk	7.052 636	2.251.554
19	Macam-macam hasil kimia	32,809,964	18.919.928
20	Karet dan bahan-bahan karet	698.563.234	1.864.370.180
21	Barang-barang dari kulit	()	0
22	Kayu dan barang-barang kayu	64.792.610	10.822.586
23	Jerami pabrikan, keranjang	18.896	90.941
	barang		
24	Buku dan barang cetakan	0	0
25	Payung, tongkat	0	0
26	Besi dan Baja	0	0
27	Barang-barang dari besi dan	741.320	277.21-1
	baja		
28	Barang-barang alumunium	2.975	10.200
29	Timah	905.051	19.362.016
30	Mesin-mesin/pesawat	81.645	6.112
	mekanik		
31	Mesin (Peralatan listrik)	857	0
32	Lokomotif dan peralatan	()	2.000
	kereta api		
33	Kapal laut dan bangunan	408.6	23.255
	terapung	1	
34	Alat Optik, photografi dan	4.561	23.255
	peralatan medis		
35	Perabot, penerangan rumah	262.227	374.591
!	JUMLAH	3.822.464.798	3.471.835.856
	Land Dadan Donat Continuit D		2010

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2010

10. Transportasi Darat

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan menjadi semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan komunikasi dan mobilitas antar daerah.

Semakin baik kondisi jalan dan jembatan di suatu daerah baik kualitas dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa antar wilayah. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Lalu mobilitas penduduk dan modal cenderung akan menjadi semakin tinggi. Labih jauh lagi, daerah-daerah sulit terjangkau atau terisolir akan menjadi terjangkau dan terbuka terhadap area lain.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur dan memantau pembangunan dan peningkatan sarana jalan dan jembatan telah berusaha melakukan penambahan panjang jalan dalam tiap tahunnya. Panjang jalan di Sumatera Selatan adalah 10.938,45 km di tahun 2008. Sekitar 11,80 persen atau 1.290,24 km dari panjang jalan tersebut adalah dibawah tanggung jawab dan wewenang negara. Sisa jalan sepanjang 1.748,49 km atau 15,98 persen adalah jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari panjang jalan yang telah dibangun tersebut 98,11 persen telah diaspal dan sisanya memiliki beraneka tipe permukaan. Panjang Jalan Negara dan Propinsi Menurut Kabupaten/Kota.

Tabel 13 Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 (Km).

No	Status	Jembatan		
		Panjang Jalan (Km)	Jumlah (Buah)	Panjang (M)
-	Nasional	1.290,24	271	
2	Propinsi	1.748.49		6.323
3	Kabupaten/Kota		739	1.300
+		11.277,88	10.619	19.773
-	Non Status	275,10	0	
	Jumlah	14.591,71		, 0
	14.591,/1	2.310	36.715	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2010

Transportasi Laut

Pelabuhan laut di Palembang, Boom Baru, adalah sebagai pusat kegiatan angkutan laut seperti bongkar muat barang dan jasa serta untuk aktivitas angkutan penumpang. Kegiatan bongkar muat barang ini meliputi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Berbeda dengan angkutan barang, sistem angkutan penumpang hanya beroperasi untuk penumpang dalam negeri.

Pada tahun ini juga, jumlah junjungan kapal yang berasal dari pelayaran asing menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 1.0999 unit tahun 2008 menjadi 688 unit. Begitu juga dengan pelayaran domestik, jumlah unit kunjungan kapal menurun dari 2.211 pada tahun 2008 menjadi 1.846 unit pada tahun 2009. Secara umum, volume bongkar muat barang perdagangan luar negeri lebih kecil jika dibandingkan bongkar muat barang perdagangan dalam negeri selama empat tahun terakhir. Banyaknya barang yang dimuat di pelabuhan adalah 1.519.231 ton dan barang yang dibongkar hanya sebanyak 373.612 ton untuk pengiriman internasional.

Untuk perdagangan dalam negeri, volume barang yang dimuat adalah 2.882.060 ton dan barang yang dibongkar di pelabuhan sebanyak 1.119.050 ton. Jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Laut Palembang mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Jumlah kedatangan penumpang laut menurun dari sebesar 249.093 orang tahun 2008 menjadi 151.965 orang tahun 2009.

11. Hotel, Restoran dan Pariwisata

Peran sektor pariwisata makin penting di dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Bagi Sumatera Selatan yang memiliki potensi parawisata yang cukup besar. Diharapkan kegiatan pepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dengan pemasukan devisa yang cukup memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan terpadu tentang pariwisata.

Statistik Pariwisata hingga saat ini masih sangat terbatas sekali. Sementara ini hanya menggambarkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Data yang lebih rinci seperti jumlah pengeluaran wisatawan, belum tersedia. Data tersebut diperlukan untuk pengembangan perencanaan di bidang pariwisata. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera mencapai 2.331.600 wisatawan.

Jumlah tersebut naik sebesar 12,88 persen dibandingkan data tahu sebelumnya.

Dibandingkan data tahun 2008, jumlah wisatawan asing yan berkunjung ke Sumatera Selatan pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan Pada tahun 2008, ada sekitar 18.090 wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera selatan. Sementara pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 30.333 wisatawan atau meningkat sebesar 67,68 persen.

Tabel 14
Jumlah Hotel Berbintang, Kamar dan Tenaga Kerja
di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Bintang	Jumlah Kamar	Tenaga Kerja
1	Ogan Komering Ulu	46	450	834
2	Ogan Komering Ilir	32	603	199
3	Muara Enim	16	126	24
4	Lahat	20	246	89
5	Musi Rawas	28	266	216
6	Musi Banyuasin	21	92	36
7	Banyuasin	8	46	12
8	OKU Selatan	4	24	8
9	OKU Timur	7	40	93
10	Ogan Ilir	6	83	11
11	Empat Lawang	•	-	-
12	Palembang	125	1.791	8.288
13	Prabumulih	28	308	571
14	Pagar Alam	11	75	95
15	Lubuk Linggau	26	345	313
	JUMLAH	378	4.495	10.789

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010

BAB V UPAYA PEMERINTAH SUMATERA SELATAN MENARIK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL⁴⁴

A. PENDAHULUAN

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. 45

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, Pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kebidang industri, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.

⁴ Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi PDinamika Hukum" Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah, Vol 11 No. 1 Januari 2011, ISSN 1410-0797. Untuk keperluan buku ini Penulis telah melakukan revisi seperlunya.

⁴⁵ Yulianto Ahmad, :Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
dalam Kegiatan Investasi:, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm.39

⁴⁶ Ridwan Khairandy,"Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Wentura dalam Ahli Teknologi di Indonesi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, N0.5, Tahun **2003, hlm 51**.

Masuknya modal asing merupakan stimulus bagi pertumbuha ekonomi. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pul terjadi transfer teknologi, baik yang berupa manajemen, skill, maupu kemampuan mengelola dengan peralatan modern.⁴⁷

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untul membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatar penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.

Menurut data badan penanaman modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari ke Cina sebesar 264 juta dolar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.49

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi. 50

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan

elembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.51

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak.⁵²

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.⁵³

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya memang hanya bersifat stimulan. Proporsi terbesar dana pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholder yang lain, yaitu: sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi pemerintah pusat strategi bersaing itu bisa berbentuk antara lain, yaitu:

- peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
- 2. insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal,
- 3. kewenangan dan prosedur yang jelas, cepat, murah dan mudah,
- 4. pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Upaya pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah

73

⁴⁷ Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", Legal Review, No.40 Tahun IV. Januari 2006

⁴⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, hlm 1.

⁴⁹ Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/ 520991.htm, diakses tanggal 20 Desember 2010.

Nugroho Pratomo,"Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", Media Indonesia, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm.21.

⁵¹ Ridwan Khairandy, 'Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah", Jurnal Hukum Republica, Vol 5, No. 2, Tahun 2006, hlm. 150.

⁵² Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 4 tahun 2007, hlm.15.

⁵³ Yulianto Syahyu,"Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5 Tahun 2003, hlm.46.

Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang sema tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, bel tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemik rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembang investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategi sistematis dan efisien.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga melakukan upaya um menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiata penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka mema pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkat dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

B. PEMBAHASAN

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebi dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu denga negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adala menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.54 Bil negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di negar tersebut maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik an modal asing tersebut, antara lain:

- Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tida terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaa jangka panjang usaha mereka.
- Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sanga penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negera penerima modal, seperti

mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik lam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan cekerjaan.55

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya ang berlokasi di negara berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya eperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan mikum dari negara penerima modal.56 Berbagai permasalahan dan kendala ng muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui uatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.57

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar klim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara in, Pertama: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, chingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim condusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan marmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.58

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari war negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi pirokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah

⁵⁴ Yulianto Ahmad, "Peran Multivestasi Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003

⁵⁵ Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", California Western International Law Jurnal, Vol 33, Spring, 2003, hlm.335.

⁵⁶ Aminudin Ilmar, Op Cit, hlm.69.

⁵⁷ Ibid, hlm.68.

⁵⁸ Ibid, hlm 67.

melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehing menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pus dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihn Peraturan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada terhambatnya an barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak seh Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daera harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, ba dari pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluan investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasana ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kala penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat da pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaa mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi. Denga demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspel kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi d Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi.. Sinergis dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah pusat maupun daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirny pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upay melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.59

Keluarnya paket kebijakan investasi diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab untuk mendongral pertumbuhan ekonomi, tidak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pad dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah kedepan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebuhendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunya "planning map" yang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktoryang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia

59 http://ekosb.mulltiply.com/jurnal/item/15/IklimInvestasi, diakses 3 Mei 2012

Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan bersih atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatann investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. 60

Pemerintah melalui Departemen dalam negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan pelayanan satu pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti:

- · Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha
- Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah
- · Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
- · Perbaikan sistem pelayanan
- · Perbaikan sistem informasi, dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.⁶¹

Menurut Ir, Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undangmadang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada Pasal 4 ayat (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:62

http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan investasi dalam hal pembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 3 Mei 2012.

^{61.} Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

⁶² Wawancara dengan Bapak Mustawani, yaitu Kabid Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal (Sekretaris) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Juni 2010.

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu program prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus:
- Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasi ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih daan akuntabel
- Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (One Stop Service) denga membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat da meningkatan investasi daerah.
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalan melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalu pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumater Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman moda terpadu satu pintu.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumater Selatan harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiata investasi. Kepastian hukum menurut undang-undang adalah jamina pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peratura perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan da kebijakan bagi penanam modal.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selata dalam menarik investor asing, secara garis besar upaya tersebut dapa dikategorikan menjadi dua, upaya umum dan khusus.

Upaya-upaya yang sifatnya umum yang telah dilakukan oleh Pemerinta Sumatera Selatan, yaitu:

- 1. Menambah aktivitas kantor perwakilan Sumatera Selatan di Jakan sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produk kerajianan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investa di Sumatera Selatan;
- 2. Guna mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonor biaya tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha promosi investi Sriwijaya;

- 3. Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait:
- 4. Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI diluar negeri tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan.

Sedangkan upaya-upaya khusus yang terus dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan yaitu, antara lain:

- 1. Meningkatkan komitmen kepala daerah dan Stakeholder untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan kepastian hukum bagi Investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan. Apabila iklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung oleh kepala daerah dan stakeholder yang ada, maka dalam jangka panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara juga akan meningkat.
- 2. Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka
- 3. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.
 - Ada baiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.63
- Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik ini sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

⁴³ Tulus Tambunan, 2007, Kendala Perixinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah, Jurnal hukum Bisnis, Vol. 26, Nomor 4, hlm. 41.

Badan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang berwenang di bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu/one stop service.

Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam memberikan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu. Pelaksanaan perizinan ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif.

- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terus ditingkatkan Pemerintah Sumatera Selatan, pembangunan pelabuhan Tanjung api-api merupakan salah satu upaya pemerintah membuka akses bagi investor asing.
- 5. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan proiritas strategis dan promosi penanaman modal.

C. PENUTUP

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melakukan upaya untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

Upaya-upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan adalah: a). Meningkatkan komitmen kepala daerah dan stakeholder untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan

kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Sumatera Selatan, b). Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, c). Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para investor asing, selain itu pemerintah Sumatera Selatan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik serta menyusun rencana-rencana penanaman modal yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi penanaman modal.

BAB VI

Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materill. Dengan demikian pengembangan Penanaman Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.64

Berkaitan dengan hal tersebut, Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

⁶⁴ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapa apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapa diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintal Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum d bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, sert iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamana berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatar Penanaman Modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanamar Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanama Modal Dalam Negeri.65

baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamker investaŝinya di Indonesia.

k esejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakuka Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanya tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi. 70

negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suat di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan ke bidan kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknolog mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.71 yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yan ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundan masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negar berkembang tersebut.67

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain.68

Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari ke Cina sebesar 264 juta dolar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investor baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.69

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suat dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat

⁶⁵ Salim HS.,SH.,MS dan Budi Sutrisno, Hukum InvestasiOp Cit, hlm L

⁶⁵ Yulianto Ahmad, Peranan MultilateralOp Cit, hlm.39.

[&]quot;Ridwan Khairandy,"Peranan Perusahaan Op Cit, hlm 51.

⁶⁸ Ridwan Khairandy,"Iklim Investasi Op Cit, hlm.148.

⁶⁹ Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/

⁷⁰ Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", Media Indonesia, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm.21.

⁷¹ Ridwan Khairandy, 'Iklim Investasi dan Jaminan', Op Cit, hlm. 150.

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.⁷²

Kepastian hukum itu meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁷³

Tidak adanya kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan alasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tambahan bagi investor Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusa (UU yang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut wewenang kekuasaan, misalnya saja dalam penarikan pajak dan retribusi Perebutan wewenang tersebut bukannya tidak beralasan. Sebab, denga masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahan pendapatan yang cukup signifikan. 74

Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yan semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahny sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dar perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia lus secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber alam maupun sumber daya manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan kepastian hukum bagi investor. Karena Jaminan kepastian hukum adalah menjadi satu ukuran bagi para investor untuk berinvestasi disuatu tempat. Kalau tidak ada jaminan kepastian hukum jangan harap para investor mau berinvestasi.

Peran Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif ini terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam Pembangunan didaerah Sumatera Selatan, dimana investor memiliki peran yang sangat penting dalam pembanguan. Diharapkan dengan menggaet investor ke daerah dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Kecenderungan iklim investasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah mengesahakan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan berbagai kebijakan khususnya tentang Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal. Walaupun dalam pelaksanaannya Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Selatan masih mengalami hambatan dan kendala-kendala.

⁷² Yulianto Syahyu,"Pertumbuhan Investasi Op Cit, hlm.46.

⁷³ Mochtar Kusuma Atmadja,"Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya deng Pelaksanaan Perjanjian Hasil Puturan Uruguay", Jurnal Hukum, No.5, Vol3, 1996, hlm.
⁷⁴ Ibid, hlm.67.

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investasi k suatu negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsistens kebijakan, regulasi dan pajak. Undang-undang Penanam modal No. 25 tahun 2007 dbuat untuk menarik investor. Untuk memberikan jamina kepastian hukum. Undang-undang penanaman modal tersebut harus segen diketahui oleh aturan pelaksananya. Tidak mungkin tampal sulam seperi sekarang. Jika Pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan lanjutan, mak tidak akan banyak investor asing yang masuk, bahkan yang telah ada pu dapat hengkang.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebu dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu denga negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adala menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.75

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suat negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk nenjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional haru diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, negara-negar tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimny nodal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuj ındustrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebu ıdalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju k negara-negara berkembang tersebut.76

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesi tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoala ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yan menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain, seperti vietnam da Republik Rakyat Cina. Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang suda melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia da memindahkan investasinya ke negara lain.77

Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi indonesia ke cina menjacap 56,74 juta dollar As. Adapun nilai kontarak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina sebesar 264 juta dollar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan relisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru di Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9%.78

Bebarapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah nahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.79

Melalui berbagi kebijakan diatas, di satu sisi memang dapat memberikan harapan kepada pengusaha atau investor sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya lagi di Indonesia. Namun, disis lain fasilitas dan kemudahan sebenarnya bukanlah aspek yang terlalu dibutuhkan pengusaha saat in. Sebaliknya, kepastian hukum, terutama pada tingkat pelaksanaan, merupakan aspekyang paling penting. Walau kiini hal tersebut sudah terdengan klasik, namun dalam kenyataannya hal itulah yang belum dapat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Pemberian insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tarif seperti yang telah dilakukan pemerintahpemerintah sebelumnya tidak lagi menjadi terlalu relevan, bahkan kebijakan semacam itu justru akan cenderung merugikan negara.80

Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinyestasi di negara tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal asing tersebut antara lain.81

Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.

⁷⁵ Yulianto Ahmad, "Peran Multilateral Op Cit, hlm. 39.

⁷⁶ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Op Cit, hlm. 51.

⁷⁷ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi Op Cit, hlm.148.

⁷⁸ Kompas,"Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Dratis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/ 520991.htm

⁷⁹ Nugroho Pratomo,"Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat bergantung kepada Pemerintah", Media Indonesia, Jum'at, 9 Nopember 2007, hlm.21. 80 Ibid

⁸¹ Ibid

Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.

Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor.

Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan peransuransian.

khususnya yang berlokasi di negara berkembang atau sedang negara lain.85 berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini jaminan hukum dari negara penerima modal.82

berpendapat bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukur pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. yang pasti, sistem admistrasi yang predictable, legitimate power, data

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, Pertama: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah Penanaman Modal Asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatny satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atar asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar/fresh money dengan harapan agar modal Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kafi Anan. Di yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang

Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak akan ada laga kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi pendanaan asing yang masuk ke negara tersebut dan tidak akan ad kegiatan penanaman modal. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat kekuatan ekonomi dunia yang akan membuat negara-negar berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu berkembang menjadi sejahtera. Pada dasarnya modal itu merupaka menciptakan "stability", "predictability" dan "fairnes". Dua hal yang hal yang bersifat penakut. Sehingga, dalam investasi asing membutuhka pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. adanya kepastian hukum, dimana hal ini sangat jarang ditemukan di fermasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanama bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramaikan (predictability) modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untu kibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yan yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubunganterarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagan bahan dapat memberikan kepastian bahan dapat memberikan kepastian bahan dapat memberikan kepastian bahan dapat memberikan da eperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan chingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan herlindungan, akan tercipta kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan fisiensi (efficiency) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

⁸² Aminudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Op Cit, hlm.69.

¹³ Delisa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", California Weste International LawJurnal, Vol 33, Spring, 2003, hlm. 336-337.

⁸⁴ Aminudin Ilmar, Op Cit, hlm.68.

⁸⁵ Aminudin Ilmar, Op Cit, hlm 67.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kepastia hukum dan menciptkan iklim investasi yang kondusif di Sumaten Selatan.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dan internasional lain seperti pinjaman dari luar negeri.86

Modal asing yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegritaskan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor dalam bentuk proses produksi maupuan permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.87

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial, politik, dan institusi.

Secara lebih rinci, penanaman modal asing merupakan hal yang hans disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadar perekonomian nasional, misalnya dapat berupa :89

- 1. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehingg mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
- 2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuar rumah, sehingga mereka dapat bergabi dari pendapatan perusahaan perusahaan baru.

3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan penduduknya.

4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.

5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.

Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.

Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber alam dan sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya daripada semula. Dengan demikian, arti modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional. Namun investor yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Implementasi dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, masyarakat dan pemerintah daerah serta investor untuk menanamkan investasinya di daearah. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki kendala dalam mendatang investor, salah satunya adalah rumitnya prosedur yang masih menggunakan metode sentralistik dimana pemerintah pusat masih dominan dalam mengatur investasi di daerah. Padahal yang mengetahui situasi dan kondisi iklim investasi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Jadi selayaknya daerah yang menentukan boleh tidaknya calon investor terkait dengan pembangunan daerah ini.

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari uar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya

⁸⁶ Yulianto Syahyu,"Pertumbuhan Investasi Asing Op Cit, hlm. 46.

⁸⁷ Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development...... Op Cit, hlm. 335.

⁵⁸ Kompas, "Repormasi Iklim Investasi", 4 Pebruari 2006.

⁸⁹ John W Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi-Seri Dasar-dasar Huku Ekonomi 1, Program Kerjasama antara: Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universita Indonesia, 1997, hlm. 89.

perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah melakuka evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirka instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetap juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergital kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promos atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasam ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusa maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predato dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jela menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk menghindarkan investasi asing langsung di Indonesia. Sinergis dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah Pusat maupun daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnya pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.90

Salah satu ciri umum negara berkembang adalah kekurangan modal Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekomoni. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi yang dimiliki masyaraka dan sektor swasta. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut Kebijakan tersebut cukup realistis mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan yang salah satunya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pake

Tabel 15 Paket Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan	Program	
UMUM		
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi	1.Mengubah undang-undang Penanaman Modal yang memua prinsip-prinsip dasar, antara lair :perluasan definisi modal transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (diluar Negarive List) dan Dispute Settlement.	
•	2.Mengubah Peraturan yang Terkait dengan Penanaman Modal 3.Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi	
	4.Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan	
B.Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda)	Peninjauan Perda-perda yang menghambat Investasi	
C.Kejelasan Ketentuan mengenai Kewajiban analisa dampak Lingkungan (AMDAL)	Perubahan Keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL	

^{*}http://ekosb.mulltiply.com/jumal/item/15/Iklim Investasi, diakses 20 Januari 2011.

kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Ada beberapa isu penting yang menjadi fokus kerja Pemerintah berkaitan dengan program investasi yang direncanakan ke depan, antara lain: kelembagaan, regulasi, Bea Cukai, pajak, tenaga kerja, Paket kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Kebijakan	Program	
E. Mempromosikan Transparansi	1.Tax Audit, Investigation dan	
dan disclosure	Disclosure	
	2.meningkatkan Pengetahuan	
	masyarakat mengenai pajak	
KETENA	GAKERJAAN	
A. Menciptakan Iklim Hubungan	Mengubah Undang-undang	
industrial yang mendukung	Nomor 13 Tahun 2003	
perluasan lapangan kerja	tentang Ketenagakerjaan.	
	2.Mengubah peraturan Pelaksanaan	
	Undang-undang Nomor 13 Tahun	
K	2003 tentang Ketegakerjaan.	
B. Perlindungan dan Penempatan	Mengubah Undang-undang Nomor	
TKI di luar negeri	39 Tahun 2004 tentang Penempatan	
71 12 2	dan Perlindungan Tenaga Kerja	
	Indonesia di Luar Negeri	
C.Penyelesaian Berbagai	Implementasi UU nomor 2 Tahun	
Perselisihan hubungan	2004 tentang Penyelesaian	
idustrial secara cepat, murah	Hubungan Industrial	
dan berkeadilan	2000	
D.Mempercepat Menkum dan	Mengubah UU/Peraturan/ Surat	
HAM proses penerbitan	Keputusann/ Surat Edaran terkait	
perizinan ketenagakerjaan	•	
E. Penciptaan pasar tenaga kerja	Pengembangan Bursa Kerja dan	
Fleksibel dan produkstif	Informasii Pasar Kerja	
F.Terobosan Paradigma	Mengubah UU Nomor 15 Tahun	
pembangunan transmigrasi	1997 tentang Ketrasmigrasian	
dalam rangka perluasan	G Branzall	
tenaga kerja		

Kebijakan	Program		
USAHA KECIL, MENENGAH.	DAN KOPERASI		
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK	Penyempurnaan Peraturan yang terkait dengan perjanjian bagi UKMK		
	2.Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (JKM)		
	3.Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya		
	4.Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK		

Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan mampu mendongrak kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendongrak pertumbuhan konomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola ecara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah kedepan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan iiu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai "planning map" ang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia. Faktor-faktor ersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga abilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar enaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah good governance masuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah

vang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto at biaya resiko jangka panjang dari kegiatann investasi, dan hak milik mul dari tanah sampai kontrak.91

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanju kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaras Pelayanan Satu Pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya memint pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti:

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha
- Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu daerah
- Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
- Perbaikan sistem pelayanan
- Perbaikan sistem informasi, dan
- perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandar efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu siste penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.⁹²

Menurut Ir, Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undan undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 4 ay (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selat adalah sebagai berikut:93

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yar dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu progra prioritas vaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus;
- Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbas ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih daan akuntabel

- Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (One Stop Service) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan meningkatan investasi daerah;
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi ;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Selain itu langkah-langkah yang diambil Pemerintah daerah dalam hal Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraani diwakili oleh Badan Penanaman daerah Sumatera Selatan dalam henjalankan fungsinya, antara lain:

- penyusunan rencana-rencana promosi dan penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi promosi penanaman modal;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi investasi;
- penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Miliki Negara, badan usaha milik swastamaupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan propinsi dan didukung dengan kemajuan informasi:
- penyusunan peta investasi daerah
- perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal; h.
- pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan

⁹¹ http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan investasi dalam k pembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 20 Januari 2011.

⁹² Dr. Ir.H.Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, Hukum Administr Negara dan kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani, CK., M.Si yaitu Kabid Pelayan Pelayanan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumat Selatan, tanggal 3 Januari 2011

dalam lingkup kegiatan penanaman modal;

yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

menyangkui viuang mgas atau pengusana dan pelaksanaa penambahan pendapatan yang cukup signifikan. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendapatan yang cukup signifikan.

penanaman modal daerah;

pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;

tugas dan fungsinya.

kebijakan bagi Penanam Modal.

hukum." Kepasuan nukum mi monpus bertentangan, dan juga menger buat, maka faktor tersebut membuat investor ragu dan berfikir ulang yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga menger buat, maka faktor tersebut membuat investor ragu dan berfikir ulang pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dariuk menanamkan modalnya. dikatakan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengund penanaman modal asing untuk montonia dalam kegiatan invest abolehkan oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Undang-undang Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam kegiatan invest abolehkan oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Undang-undang Dermasalahan ispaman Modal menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan manaman Modal.

usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan dalam lingkup kegialah permanan penyelesaian atas hambatan-hambatan yang Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan pembantuan dalam penyercaian dalam menjalankan kegiatan penanaman modal salasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tambahan bagi investor. dihadapi dunia usana dalam menganan medal Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak perencanaan dan pemberian fasilitas pendukung penanaman medal Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak perencanaan dan penjudikan penjudikan penjudikan penjudikan pengencanaan promos berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (UU pengkoordinasian, penjudikan yang akan dilaksalianan oleh panan pembangunan yan wewenang kekuasaan. Wewenang tersebut bukannya tidak beralasan, pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yan wewenang kekuasaan. Wewenang tersebut bukannya tidak beralasan, pelaksanaan rencana konja dan pramekanisme yang ditetapkan sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan

Kepastian Hukum yang diberikan Pemerintah yaitu adanya jaminan dari pemerintah terhadap penanam modal yang akan menanamkan pelaksanaan pelaulah un oldang pelaksanaan pelaulah un oldang akan menanamkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Jaminan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksan diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksan diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksan diberikan oleh Gubernur sesuai dengan diberikan bersebut pritu kan pelaksan bersebut pelaksan berseb epastian hukum tersebut berjalan kurang efektif karena banyak sekali Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumate termasalahan di dalamnya, contohnya adalah tidak sinkronnya peraturan Upaya-upaya yang undangan dakan Hukum bagi kegiat insat dan peraturan daerah yaitu misalnya pemerintah pusat telah membuat Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiat insat dan peraturan daerah yaitu misalnya pemerintah pusat telah membuat Selatan harus dukun dengan Janunan Lepandang adalah Jamin duran tentang pajak dan retribusi bagi penanaman modal, akan tetapi di investasi. Kepastian Hukum menurut undang-undang adalah Jamin duran tentang pajak dan retribusi bagi penanaman modal, akan tetapi di investasi. Kepastian riukuni menangan dan ketentuan Peratur perah tempat investor akan menanamkan medal ada pula peraturan yang Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peratur perah tempat investor akan menanamkan medal ada pula peraturan yang Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan pera Pemerintan untuk menempakan dalam setiap tindakan dalam tentang pajak dan retribusi tersebut, dan peraturan tentang Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dalam setiap tinda can bagi renanani woda.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negantang pertambangan, dan masih banyak peraturan lainnya, akibatnya Untuk menarik atus motat jang kondusif dan prospejadi tumpang tindih antara peraturan tersebut. Begitu pula dengan dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang kondusif dan prospejadi tumpang tindih antara peraturan dasah interpretational dan prospejadi tumpang tindih antara peraturan dasah dan prospejadi tumpang tindih antara peraturan tersebut. Begitu pula dengan dipengan dasah dan prospejadi tumpang tindih antara peraturan tersebut. dipengaruhi olen iaktoi ikilili ilivootas. Jasa peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan pengembangan di negara penerima modal. Selain itu, untuk menanamk sama peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan pengembangan di negara penerima modal. Selain itu, untuk menanamk sama peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan pengembangan di negala penerima membutuhkan jaminan kepasti numpukan peraturan. Akibat dari tumpang tindihnya peraturan dan modalnya di Indonesia para investor membutuhkan jaminan kepasti numpukan peraturan. Akibat dari tumpang tindihnya peraturan dan modalnya di Indonesia para investor indunnya peraturan dan hukum. 4 Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undang bijakan tersebut, serta adanya pertentangan antara peraturan yang telah hukum. 4 Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang bijakan tersebut, serta adanya pertentangan antara peraturan yang telah

Kepastian usaha dalam bidang investasi adalah suatu kebijakan dikatakan yang dinadapi oleh negara ingana medalam keriatan suatu kebijakan penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominy ag berupa bidang usaha baik yang terbukan penang pen

Selain memberikan kebijakan tentang bidang usaha, hendaknya nuk memberikan kepastian berusaha Pemerintah juga menyediakan ⁹⁴ Jurnal hukum Bisnis, UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Globat aga SDM yang berkualitas yang berasal dari dalam negeri.

Investasi, Volume 26 No. 4 Tahun 2007, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 2 hlm.5

⁹⁵ Ibid

Pemerintah juga harus memberi jaminan keamanan berusah demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para bagi investor, berupa suasana iklim yang kondusif bagi kegiatan Penanamn Modal. Secara umum kendala-kendala tersebut dapat dan politik, serta tidak adanya praktik KKN yang sering terjadi selam ini di Wilayah Indonesia.

Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusi menyebabkan keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan keterbatasan pengusaan teknologi menyebabkan kualitas produksi belum memenuhi standar industri internasional.96

Bukan hanya kondisi ketidakstabilan yang berasal dari dalam saja namun, kondisi keamanan internasional yang tidak stabil pun termasuk fakto yang membuat para investor untuk berpikir ulang untuk menanamkan modalny di wilayah Negara Indonesia.

Beberapa faktor utama yang masih menjadi penghamba pemulihan, antara lain mencakup masalah stabilitas ekonomi, politik sosial pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya investor engga masuk, dan angka pengangguran cenderung semakin meningka Melalui stabilitas ekonomi makro dan sistem financial diharapkan an modal (investasi) masuk ke Indonesia, roda kegiatan usaha dap berkembang dinamis, lapangan kerja terbuka luas dan tingk pengangguran dapat berkurang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dan Upaya ya dilakukan dalam memberikan jaminan kepastian hukun di menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatar

Kegiatan Penanaman Modal adalah suatu hal penting ba pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daera Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihk perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskin Demikian juga di Indonesia, Pasca Kebijakan Desentralisasi Tahun 19 oanyak sekali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinov dengan mengembangkan berbagai pola kebijakan investasi. Nam

diinventarisir antara lain;97

- 1. Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan Penanam Modal dan calon Penanam Modal. Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upaya reformasi mendasar sistem dan Perundang-undangan. Persamaan didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajakan dimana pengusaha yang "menggelapkan pajak", dapat di kenai saksi pidana, sementara aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanya dikenai sanksi adnimistrasi. Tentunya situasi ini menakutkan para investor.
- Memperbaiki kualitas birokrasi melalui good governance. Pengelolaan pemerintahan yang baik masih menjadi cita-cita bersama. Artinya belum terealisasi. Masih banyak suap, dan pemerasan serta korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. terutama terhadap dunia usaha, baik yang dilegalkan melalui regulasi, maupun berupa pungutan liar. Oleh karena itu gerakan suap, anti KKN dan penegakan hukum serta kepemimpinan nasional yang dapat menjadi teladan perlu untuk dicanangkan.
- Penerapan otonomi daerah telah melenceng dari tujuan awal. Otonomi daerah banyak digunakan sebagai dalih untuk bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Munculnya banyak Perda bermasalah menjadi cermin bahwa otonomi daerah perlu untuk mendapat perhatian serius.
- Pelayanan Perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat dan tidak
- Tidak kalah pentingnya insentif fiskal dan perpajakan. Pajak adalah sumber pemasukan negara yang dominan. Namun pemasukan negara dari pajak selama ini diperoleh dari sebagian kecil wajib pajak yang ada. Oleh karena itu perlu optimalisasi pemungutan pajak. Selain optiimalisasi pemungutan pajak tersebut, pemerintah perlu untuk memberikan insentif fiskal.

⁹⁶ http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=New&file=artic Sid=111, diakses pada tanggal 20 Januari 2011.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani, CK., M.Si yaitu Kabid Pelayanan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera

6. Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihar keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratruktur serti keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor. Pengaruh globa terorisme terhadap iklim investasi di Indonesia cukup besar, menginga munculnya beberapa kasus seperti Bom Bali, Bom Mario memberikan stigma semacam itu tentunya berpengaruh besar pada minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi dinegara berkembang sering merasa khawati akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik sosial dan ekonomi negara-negara berkembang yang belum stabil.Padahal penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya sepeti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum negara penerima modal.

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanama modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bag kedua belah pihak.

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaika agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalaha ini antara lain, Pertama, bagaimana mensejajarkan posisi investor dalar berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang onvestasi sehingg tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaiman menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar beba dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan k berbagai negara lain.

Upaya-upaya yang terus dilakan Pemerintah daerah dalar memberikanjaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investar yang kondusif bagi investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan antara lain:

 Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsiste yang tidak terlalu cepat berubag dan dapat menjamin kepastian huku karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencana jangka panjang usaha mereka.

- 2. Proses perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy. Upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah, dan telah mendapatkan hasil yang cukup baik dimana Propinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan dalam memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang investasi dari pemerintah pusat.
- 3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor.

Dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan adanya kepastian hukum, sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkaitr dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan. Semua ketentruan ini akan menjadi pertimabangan bagi investor dalam melakukan investasi.

Adapun arti penting hukum bagi masyarakat dikemukakan oleh W.F. de Gaay Fortman:"hukum dapat berbuat dalam lima hal yaitu: 98

- a. Mengatur dan menciptakan tata;
- b. Menimbang kepentingan yang satu dengan yang lain;
- c. Memberikan kebebasan;
- d. Menciptakan tanggung jawab;
- e. Memidana;

Jika arti penting hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adanya satu ukuran yang menjadi patokan dalam melakukan kegiatan investasinya. Dengan kata lain, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Kepatian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. Sehingga adanya korelasi antara kepastian hukum dengan kegiatan investasinya. Apabila ada kepastian hukum dalam berinvestasi, maka kegiatan investasi pun akan berjalan dengan baik.

⁹⁸ W. F. de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Julia, Bandung, 2007, hlm.37

 Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investassi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengakutan, perbankan dan perasuransian.

Untuk itu dalam rangka memciptakan iklim investasi yang kondusif, ada tiga hal lain yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, tiga hal mendasar yang harus diperbaiki adalah masalah: Legal, Labour dan Local (3L).

Legal, dalam hal ini harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah bagi investasi dan perdagangan. Labour, hal ini mengenai pembenahan masalah peraturan dan implementasi ketentuan perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah yang paling pelik yang dihadapi pemerintah. Local, hal ini mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, ada beberapa upaya perbaikan lainyang perlu seger dilakukan. Upaya yang dilakukan baik dari aspek hukum maupun dari aspek birokrasi. Upaya perbaikan ini meliputi:

- Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusifd terhada peningkatan investasi lain deregulai peraturan penanaman modal termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenanga perizinan dan penyempurnaan Undang-undang penanaman modal,
- Melakukan peninjauan daftar negatif (negative list) investasi secar berkala sesuai dengan perkembangan keadaan,
- Menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pus maupun daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepad penanaman modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untu mengindentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi da meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat,
- 4. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri,
- Meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi seca salaing menguntungkan, dan
- Meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral di multilateral.

C. PENUTUP

- 1. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian Hukum menurut Undang-undang adalah Jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal. Peran Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif, membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim unvestasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem perizinan usaha, penurunan pajak, serta transparasi biaya perizinan, selain itu Pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanan usaha serta kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kondusif sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.
 - . Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan antara lain;
 - Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan Penanam Modal dan Calon Penanam Modal.
 - Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upaya reformasi mendasar sistem dan Perundang-undangan. Persamaan didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajakan dimana pengusaha yang "menggelapkan pajak", dapat di kenai saksi pidana, sementara aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanya dikenai sanksi adnimistrasi. Tentunya situasi ini menakutkan para investor.
 - Pelayanan Perizinan yang berbelit yang dapat menimbulkan high cost economy.
 - Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihan keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratruktur serta keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor.

memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan, antara lain: menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif, menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparat, meningkatkan promosi investasi, meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi serta meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral.

BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI SUMATERA SELATAN⁹⁹

A. PENDAHULUAN

Tujuan dan arah Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam *Program Pembangunan Nasional (Propenas)* yakni, berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui Pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Negara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.

Pelaksanan Pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khusus dunia swasta. Keadaan yang ideal dari segi Nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh Pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri.

Namun kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersedian modal yang cukup untuk melaksanakan Pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat

Marian ini merupakan Hasil Inti Sari Penelitian Penulis yang pernah di publikasikan di Majalah Simbur Cahaya Fakultas Hukum No. 43 Tahun 2010. Untuk Keperluan Penulisan Buku ini telah dilakukan revisi seperlunya.

tahungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi moda berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerii Japangan pekerjaan. 103 sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

k. sejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan s banyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. 100

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suati Negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-negar termebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnyi modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maji ke Negara-negara berkembang. 101

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengembangan perekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan modal dari investo kliususnya investor asing. Karena para investor tersebut sangat memegan peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia.

Masuknya modal asing bagi Perekonomian Indonesia merupakan a mutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternati per ghimpunan dana Pembangunan Perekonomian Indonesia melalui investas ternasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri. 102

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memada penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala im investasi akan memberikan dampak positif bagi supply teknologi dari investor umumnya oleh Negara-negara berkembang dicoba untuk diatasi dengan baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya memang hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholders yang lain, yaitu: sektor privat dan masyarakat itu sendiri. der gan berbagai cara yang berbeda antara Negara satu dengan Negari Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Dacrah dituntut untuk h. Janya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah menant menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat strategi itu bisa berbentuk antara lain:

- (1) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
- (2) insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal,
- (3) kewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan mudah.
- (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Bagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimana untul harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa chingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan mvestasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis. sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan n odal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan menarik dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Peningkatan investasi Daerah akan dapat terwujud jika di daerah rerdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya

¹⁰⁰ Yulianto Ahmad, Peran Multilateral Op Cit, hlm 51.

¹⁰¹Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Op Cit, hlm. 51.

¹⁰² Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Op Cit, hlm. 46

¹⁰³ Delissa A. Ridway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development Op Cit, hlm 335.

hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus hdukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor khususnya Penanaman Modal Asing di daerah tersebut.

Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumateri Selatan, Pemeintah daerah juga melakukan upaya untuk menarik nverstor khususnya Penanaman Modal Asing untuk menanamkan rodalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam B. PEMBAHASAN ermbangunan didaerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Modal Asing memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan aharapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke merah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan Jania usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Menurut Dinas koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan enanaman Modal Propinsi Sumatera Selatan, jumlah investasi hingga Nopconber 2007 mencapai Rp. 5,5 triliun. Kepala Dinas Koperasi engusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Azwar Oemar melalui Kasubdin Kerjasama Pengawasan dan rengendalian Afrian Joni mengatakan, nilai investasi sejak 2003 hinggi November 2007 di Sumsel yang tercatat senilai Rp. 23,7 trilliun. Di mengungkapkan, total investasi sebesar Rp. 23,7 triliun merupakan myestasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 44 perusahaan dengan nilai Rp. 9,7 triliun, dan Penanaman Modal Asing sebanyak 58 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 14 triliun. Afrian Jon menuturkan, bila dilihat dari jenis usahanya, bidang usaha sektor perkebunan masih mendominasi investasi di Sumsel, disusul jas perhetelan, pertambangan dan lainnya. Afrian Joni mengatakan bentuk mvestasi yang menjadi prioritas dari Pemerintah Sumsel adala penyediaan infrastruktur, yakni Pelabuhan Tanjung Api-api dalam rangk memperlancar distribusi arus barang dan modal. Sementara itu, pengama ekonomi Faisal Basri menilai, wilayah Sumsel banyak memiliki potens yang masih belum digarap secara serius. 104

www, kompas. Com, diakses tanggal 27 Maret 2011.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Menunjang Pembangunan Di Sumatera Selatan

Penanaman Modal Asing memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia. Terbukti makin giatnya Pemerintah Indonesia menarik Penanaman Modal Asing untuk menanamkan modalnya. Salah satu cara yang dipergunakan Pemerintah untuk menarik Penanaman Modal Asing adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat manarik yaitu dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada daerah dan menyakinkan Penanaman Modal Asing, Halana dilakukan tidak lain adalah untuk menarik investor/Penanaman Modal Asang dan kepastian hukum berusaha.Oleh karena itu, hukum sebagai alat Pembangunan memegang peranan yang culup besar, demikian juga dalam pengembangan Penanaman Modal Asing.

Propinsi Sumatera Selatan terkenal akan sumber daya alanmya yang melimpah. Untuk sumber daya energi seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi yang tersebar dan berlimpah, merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi khususnya melalui Pembangunan ketenagalistrikan dan penyedia.m energi bahan bakar dan industri. Sementara untuk pangan, Sumatera elatan juga memiliki daerah-daerah yang menjadi swasembada pangan, chususnya beras. Kekayaan alam yang melimpah itu tampaknya juga menjadi daya tarik kuat bagi masuknya Penanaman Modal atau investor hususnya investor asing. Apabila hal itu didukung oleh letak Propinsi Sumatera Selatan diantara pulau Jawa dan Singapura yang secara geoekonomi sangat strategis.

Propinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sanga Lesar untuk dimanfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang yang cakup besar menjadi Propinsi Sumatera Selatan sebagai peluang bagi par investor untuk mengelola memanfaatkan potensi sumber daya yang amilikmya.

Pembangunan perekonomian berbasis lokal dengan potensi Lamber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumatera Selatan terbagi menjadi (tiga) sektor utama yang terdiri dari Sektor Primer, Sektor Sekunder aan Sektor Tersier. Dari 3 (tiga) sektor utama tersebut ada 8 (delapan) sektor yang diprioritaskan oleh Propinsi Sumatera Selatan sebagai angulan, yaitu: 105

1. Pertambangan dan Energi

Sektor Pertambangan, yaitu minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak, manner, pasir kwarsa dan laian-laian. Sedangkan sektor energi, yaitu pembangkit listrik, bahan baku batu bara dan listrik bahan baka gas bumi.

- Perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kelapa coklat, vanila haramai, serai wangi, kapuk, tembakau, kayu manis, kemiri, jambu mente, gambir, kunyit, kencur, pinang dan tebu.
- Pertanian Tanaman Pangan, yaitu tanaman perladangan seperti padi, palawija dan tanaman holtikultura seperti sayuran dan buah buahan.
- 4. Kehutanan, yaitu Hutan tanaman Industri (HTI).
- 5. Kelautan dan Perikanan, yaitu perikanan laut dan perikanan dara meliputi perairan umum, kolam, sawah, kerambah dan budi daya laut
- 6. Pariwisata, yaitu wisata air sepanjang Sungai Musi di Kota Palembang, Danau Ranau di Kabupaten OKU Selatan dan Gunung Dempo di Kota pagar Alam.
- 7. Peternakan meliputi peternakan kerbau, sapi, kamping dan ungga (baik ras pedaging, petelur dan bukan ras)
- 8. Industri Perdagangan, yaitu industri kerajinan tenun songket, ukirat kayu khas Palembang, makanan, minuman.

Dari 8 (delapan sub sektor ungglan tersubut Pemerintah Sumatera Selatan *memfokuskan pada 2 (dua) bidang investasi* yaitu bidang pertambangan dan energi serta pertanian dalam arti luas dengan mencanangkan Propinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan.

Adapun Tabel Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2000 sampai dengan 2007, sebagai berikut: 106

Tabel 16

TAHUN	РМА				
	PROYEK	INVESTASI (RP. JUTA)	TENAGA KERJA		
2000	3	37,696.00	281		
2001	3	89,685.70	937		
2002	4	7,623,310.15	294		
2003	9	1,649,518.25	2.378		
2004	9	513,313.50	590		
2005	7	5,115,146.75	15,775		
2006	18	2,915,625.50	11.143		
2007	39	16.172.282.181.9	21.199		
JUMLAH	92	17,944,295.85	52.597		

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Data Penanaman Modal Asing (PMA) diatas tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi di Sumatera karena data tersebut tidak termasuk investasi disektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Usaha, Pertambangan Dalam rangka Kontrak karya, Perjanjian Karya Penansi Teknis/Sektor Usaha Pertambangan Batu Bara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh Instansi/Sektor Investasi Portopolio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah tangga.

¹⁰⁸ Data Resmi Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan 2008.

Sumber Data: Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan Investasi Asing ata Peranaman Modal Asing. Hal ini tidak dapat dipungkiri masuknya modasing bagi perekonomian di Sumatera Selatan merupakan tuntuta keadaan baik ekonomi maupun politik. Alternatif penghimpunan da pembangunan perekonomian melalui investasi modal secara langsun sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana Internasional lainny separti pinjaman luar negeri.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yan sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi globa Selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negar penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya suppleknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupu permesinan dan menciptakan lapangan kerja.

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hang diperlukan untuk menarik investor dari dalah dan luar negeri, tetap uga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Sumater Selatan. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adala tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktu isik, kondisi sosial, politik dan institusi.

Penanaman Modal Asing merupakan hal yang harus disambut bal Lurcha dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomia pasi mal khususnya Perekonomian Daerah Sumatera Selatan, misalnya dapa perupa:

- Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk lokal, sehingg mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka
- Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi investor domestik sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan perusahaan baru;
- Meningkatkan ekspor daerah, sehingga mendatangkan penghasila tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperlua untuk kepentingan masyarakat;
- Menghasilakan pengalihan pelatihan teknis dan pengetaahuan, yan mana dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangka perusahaan dan industri lain;
- Menghasilkan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagi keperluan demi kepentingan penduduk lokal;

6. Membuat sumber daya Sumatera Selatan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

Dengan demikian, arti penting modal asing bagi Pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di Sumatera Selatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan modernisaasi struktur ekonomi daerah. Namun investor yang menanamkan modalnya di Sumatera Selatan khususnya menuntut kesiapan daerah tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestaso. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia khususnya Sumatera Selatan.

Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting termasuk pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapat dimasuki investor yang terkait erat dengan upayapeningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua di antara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Modal di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan jika dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan di Undangundang Penanaman Modal tersebut.

Pasal 1 angka 10 mengenai ketentuan umum mengatakan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang untuk membangun pelayanan satu pintu tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga Pemerintah yang berkepentingan dalam Penanaman Modal.

Dapat dipastikan apabila ini benar-benar dilakukan dengan sumsi faktor-faktor lain seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan

vang kondusif dan ketersediaan inftrastruktur mendukung pertumbuha avestasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seoran pengusaha manca negara yang ingin berinvestassi disebuah wilayah i idoaesia pelayanan satu pintu melegakan karena ia tidak perlu lag acuanggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya d donesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupu pamentan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akiba enj angnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin saha tersebut sebelum adanya pelayanan satu pintu.

Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No. 29 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan P {enanaman Model, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sisten gelayanan satu pintu semasa Era Presiden Megawati Soekarno Putri ofom Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan Conanaman Modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan bersetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu pintu ini meliputi penanaman modal yang idak akan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya serdarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati Walik ota kepada BKPM.Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinas antara seluruh Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah Kabupaten, Kota serta Propinsi yang membina ordang usaha Penanaman Modal.

Berdasrkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 daubah dengan Keputusan no. 70/SK/2004 dan diubah lagi dengan Feraturan Kepala BKPM No: 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata 4 ara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Neger Sitetapkan bahwa Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) wajib mengajukan permohonan epuda Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk emperoleh persetujuan PMA. Jadi, surat persetujuan Penanaman dodal Asing berlaku sebagai izin prinsip/izin usaha sementara hanya apat diterbitkan oleh BKPM.

Selain itu Perusahaan Modal Asing yang telah memperoleh Sural ersetajuan Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonan erizman pelaksanaa. Izin pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin

izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan Penanaman Modal. Adapun perizinan pelaksanaan PMA menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 yang terdiri dari :

- 1. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM berupa;
 - a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - b. Izin usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan
 - c. Rencana Penggunaan tenaga Kerja $\Delta {\rm sing}$
 - d. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - e. Izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - f. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal
- 2. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemeruntah Propinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi.
- 3. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa;
 - a. Izin lokasi;
 - b. Sertifikat Hak Atas Tanah
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin Undang-undang Gangguan /Ho (Hinderordannantie) S. 1926-226

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dipakai juga untuk zin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga.

Ketentuan-ketentuan lain teng kemudahan-kemudahan dalam Penanaman Modak telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undangundang Nomor 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa investor baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesi diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam menanamkan investasinya. Pada dasarnya tidak semua investor akan mendapat fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas Penanaman Modal itu diberikan kepada Penanaman Modal yang :

- 1. melakukan perluasan usaha; atau
- 2. melakukan penanaman modal baru. Kriteria investor yang akan mendapat fasilitas penanaman modal telah ditentuakan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun

1007. Ada sepuluh kriteria dari investor yang akan mendapat fasilita 2.Kendala-kendala Pemerintah Proponsi Sumatera Selatan dalam Penanaman Modal.

Kriteria itu meliputi;

- menyerap banyak tenaga kerja;
- termasuk skala prioritas tinggi;
- termasuk pembangunan inflastruktur;
- melakukan alih teknologi;
- melakukan industri pionir;
- berada didaerah terpencil, darah tertinggal, daerah perbatasan;
- menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan UKM atau koperasi;
- 10. industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria itu telah dipenuhi, maka dianggap cuku hagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepad Ada 10 (sepuluh) bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberika Lecada investor, baik investor domestik maupun investor asing. Kesepulu 3. Upaya Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Dalam

- Lasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
- Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang helum bisa diproduksi di dalam negeri;
- Fembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperlua produksi tertentu:
- Pembebasan atau penangguhan Pajak Penghasilan (PPN) atas impo barang modal;
- Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- Keringanan Pajak Bumi dan bangunan (PBB);
- Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- Fasilitas Hak Atas Tanah;
- Fasilitas Pelayanan Keimigrasian;
- (i). Fasilitas Perizinan impor.

Pengembangan Penanaman Modal Asing.

Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan antara lain:

- 1. Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seperti belum selesainya Pelabuhan Laut tanjung Api-api sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor. Pelabuhan yang ada saat ini yaitu Pelabuhan Boom Baru pada kenyataannya kapal-kapal barang yang berbobot besar sulit merapat disebabkan pendangkalan dan perbedaan pasang surut sehingga pelayaran hanya dapat dilayani 6 (enam) jam sehari dan juga biaya pemanduan yang cukup tinggi.
- 2. Kurangnya perencanaan dan promosi yang disebabkan oleh terbatasnya peralatan, dan mobilitas untuk mengembangkan promosi Penanaman Modal Daerah.
- 3. Banyak sumber daya alam yang belum didata atau tidak lengkap data base tentang potensi alam yang ada di Sumatera Selatan.

Pengembangan Penanaman Modal Asing

Dalam rangka Pengembangan Penanaman Modal asing di Sumatera Selatan berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan jumlah Penanaman Modal Asing. Salah satu cara yang dilakukan melalui Badan Penanaman Modal daerah. Dimana Badan penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyususn rencana-rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi Penanaman Modal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;

- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumb potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencana Penanaman Modal daerah:
- e. Memonitor pelaksanaan Pembangunan di daerah;

Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung denga aucarbangun infrastruktur yang juga sekaligus merupakan peluang investa Diantaranya Pelabuhan Samudera tanjung Api-api, kawasan indust pergudangan, pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya, pembangun jal an kereta api dari Tanjung Enim-Kertapati, perpanjangan bandara SM Il agar dapat didarati pesawat berbadan lebar untuk embarkasi haji de berbagai fasilitas lain.

Selaian itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propin Sumatera Selatan dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing adal sebagai berikut:

- 1. Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investa dan penanganan masalah investasi;
- 2. Menambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selatan di jakar kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi Sumatera Selatan;
- tentang potensi dan peluang investasi dengan pihak-pihak terkait;
- 5 Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar nega tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan.

kebutuhan masyarakat yang sedang membangun atau penegakan huki untuk kepentingan pembangunan saja, melainkan mencakup pu pendayagunaan pranata-pranata hukum untuk menunjang pros pembangunan. Demikian juga dalam halnya dengan peranan huki dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia pa umumnya dan khususnya di Propinsi Sumatera Selatan.

Bebagai cara dan tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui BKPM, baik Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan jumlah PMA setiap tahun dalam rangka membantu Pembanguan Perekonomian Nasional dan setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kaitan dengan Penanaman Modal selalu memperhatikan Sebagai fasilitas pendukung investasi, Pemerintah Sumater kelangsungan investasi asing agar merasa terjamin dan aman dalam menjalankan usahanya. Untuk mewujudkan hal ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu antara lain:

- 1. Kondisi perekonomian Nasional yang baik ;
- 2. Stabilitas Nasional/keamanan Negara;
- 3. Kondisi hukum tertulis yang menjamin kepastian berusaha;
- 4. Suhu Politik:
- 5. Budaya Bangsa yang mendukung kegiatann tersebut;
- 6. Geografi:
- 7. Demografi negara setempat.

Dengan adanya tujuh faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia, khususnya di Sumatera selatan.

Pada dasarnya fungsi hukum adalah untuk menciptakan kedamaian sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produktaitu ketertiban dan keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Demikian nga hal dalam kegiatan Penanaman Modal Asing, kedamaian atau ketertiban dan ketentraman berusaha sangat penting. Untuk mewujudkan 3. Suna mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi bia bal tersebut maka perlu dibentuk hukum secara tertulis agar jelas dan tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha Promosi Investasi Sriwija, tegas, sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, peranan 4 Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar neg tukum tertulis sangat besar khususnya terhadap perkembangan berekonomian.

Dalam hal pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera selatan sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1967 mulai ada enanaman Modal Asing yang menanamkan modalnya di Sumatera Peranan hukum dalam pembangunan tidak hanya menyangk selatan. Bahkan sejak diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 dengan pembentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebutuha egala kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada investor hususnya investor asing diharapkan akan terus membawa dampak yang angat besar terhadap Pengembangan Penanaman Modal Asing dalam Menunjang Pembangunan di Sumatera Selatan.

Penanaman Modal Asing khususnya di Sumatera Selatan memegan peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian khususnya di Sumatera Selatan. Untuk menarik Penanaman Modal Asing Pemerintah mengeluarkan berbagai Peraturan yang bersifat menarik serta memperlihatkan potensi-potensi yang ada di daerah, hal indapat dilihat dari sektor-sektor unggulan SUMSEL sehingga tercipt kepastian Hukum berusaha. Perlindungan hukum terhadar Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan telah mencakup semulaspek penting termasuk pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak da kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapa dimasuki investor yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan investasi dan kepastian berusaha.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Penanama Modal Asing di Sumatera Selatan antara lain;
 - Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seper belum siapnya/selesainya Pelabuhan Laut Tanjung Api-api sebaga pelabuhan untuk ekspor dan impor.
 - Kurangnya perencanaan dan promosi yang disebabkan ole terbatasnya peralatan dan mobilitas untuk mengembangan promos Penanaman Modal Daerah.
 - Banyak sumber daya alam yang belum didata atau tidak dilengkap data base tentang potensi alam yang ada di Sumatera Selatan.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya pengembanga Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan, antara lain:
 - Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promos investasi dan penanganan masalah investasi;
 - Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihaterkait.

BAB VIII

Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Dalam Meningkatkan Investasi Di Sumatera Selatan¹⁰⁷

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya.

Cita-cita Bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya adalah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat yang adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai.

Cita-cita Bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas sebagai cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang terpatri dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinca ke-4, yaitu:

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Di Propinsi Sumatera Selatan", pernah di publikasikan dalam Majalah simbur Cahaya Fakultas Hukum Unsri No. 42 Tahun 2010. Untuk keperluan buku ini penulis telah melakukan revisi judul dan isi seperlunya.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupat bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarka kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dari tujuan tersebut terkandung cita-cita mulia, yaita menciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar cita-cita luhur tersebu dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut harus diis dengan berbagai bidang pembangunan, yaitu pembangunan secar menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan sehingga tujuan mulia yang dicita citakan tersebut dapat terwujud.

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modala am jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Namu danam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya terdapa ke ndala-kendala yang dihadapi, yaitu tingkat tabungan (saving masih rendah, akumulasi modal yang belum efekti dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Sehubungan dengan itu, Pemerintal peda memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi dengan tetapan memaksimalkan potensi bangsa dan negera dengan tidak menutup diri pada mesakhnya investor baik investor domestik maupun investor asing demiter yujudnya pertumbuhan ekonomi.

Membaiknya perekonomian suatu negara selain digambarkan dana-data ekonomi makro, juga dapat ditunjukkan dengan tingginy realisasi nilai investasi baik investasi lokal maupun asing. Berdasarkan dana BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), nilai realisasi investasi Tahun 2007 mencapai Rp. 125,94 triliun atau setara US \$ 13,99 and ar, melonjak 169,02 % dibanding realisasi investasi selama Tahun 1900 yang tercatat Rp. 74,51 trilliun atau setara US \$ 8,28 milliar. Dan tot a nilai penanaman modal Rp. 125,94 trilliun itu, investasi asing (Penanaman Modal Asing) mencapai Rp. 91,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 31,14 triliun.

Bagi Pemerintahan Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkan kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Sumsel seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah:

- Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investasi dan penanganan masalah investasi;
- Menambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selatan di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produksi kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi di Sumatera Selatan;
- Guna mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka telah disiapkan gedung Graha Promosi Investasi Sriwijaya;
- Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait:
- Membuka informasi melalui beberapa Kedutaan Besar RI di luar negeri tentang potensi dan peluang di Sumatera Selatan.

Selain upaya-upaya tersebut diatas Pemerintah Sumatera Selatan juga aus meningkatan pelayanan investasi yang masuk ke Sumatera Selatan.

Amiruddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal...... Op Cit, hlm.2.

Royke Sinaga, Investasi Tertinggi (2007)/http: www.kompas.com/ekonom

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, Ir. Permana pad pertumbuhan investasi di dalam negeri khususnya Sumatera Selatan akan d hampkan tingkat investasi di Sumsel akan lebih meningkat. 110

ditempuh untuk memperoleh izin usaha. rting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dar ajihan investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang dapa B. PEMBAHASAN as ski oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan st. si dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi 1. Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Dalam Meningkatkan . at aha'investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama in sup kan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karem r takan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Modal o Jamatera Selatan khususnya jika dilaksanakan dengan baik sesua Let intuan di Undang-undang Penanaman Modal.

Dengan di-launchingnya Program Pelayanan Satu Pintu ata Stop Service (OSS) adalah satu langkah yang positif untu ana katkan investasi di Sumatera Selatan. Pelayanan Satu Pintu ata Sop Service adalah kegiatan penyelenggaran suatu perizinan da when zinan yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembag ... in Jansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yan esses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai denga tehap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service ini diharapka deput mengkomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperole padayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Memang membangun sistem fedayanan One Stop Service tidak mudah, karena sangat memerlukan yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembag perferentah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakuka dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejin perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukun

Kegiatan Investasi Di Sumatera Selatan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, dalam proses itu diperlukan adanya pembangunan di segala bidang kehidupan. Untuk melakukan pembangunan ini tidak sedikit modal atau dana yang diperlukan . Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia masih belum memiliki modal atau dana yang cukup untuk menjalankan proses pembangunan. Salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia baik oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA).

Kegiatan investasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967 yaitu dengan lahirnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan investasi ini. Salah satunya adalah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada para investor agar para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing berminat untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 2004 investasi di Indonesia menjadi menurun, salah satu hal yang bisa menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia alah masalah birokrasi atau perizinan. Para investor tidak mau berinvestasi di Indonesia dikarenakan buruknya kualitas pelayanan publik di bidang birokrasi. Untuk memperoleh izin usaha saja, dibutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit.

halan Ami mendatang akan di-launching Program Pelayanan Satu Pinta mengalami akselerasi. Bagi investor baik investor domestik dan investor (PUSP) atau istilahnya One Stop Service (OSS). Melalui program in asing yang ingin berinvestasi, dengan adanya Program Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service melegakan karena para investor itu tidak Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan ini telah perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat sa suai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahu membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus

[🔤] Ir. Permana, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Sumsel, Budaya Lok Hambat Investasi, Sumatera Ekspres, tanggal 30 April 2009.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamakan monperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan bidang investasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. Ziempat. Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dilakukan karena pa hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing di penanaman modal. berpihak pada kepentingan nasional.

benangkatan investasi.

Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dikatak ketentuannya di Undang-undang Penanaman Modal.

nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewena propinsi yang membina bidang usaha Penanaman Modal. dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan d

Indonesia, pada Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu

Sistem Pelayanan Satu Pintu ini diharapkan dapat mengakomodas: Peraturan Undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-undang Nomekeinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 dianggap tida efisien, mudah dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu estrai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercer pintu tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangun yang baik antar lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam

Dapat dipastikan apabila ketentuan benar-benar dilakukan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bida dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas. merizinan yang cepat, efektif, dan efisien, perlu dilaksanak pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Skeperdagangan yang kondusif dan kesediaan infrastruktur) mendukung Service (OSS) khususnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Hi pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi ini juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal georang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi disebuah ayat (5) disebutkan bahwa "izin diperoleh melalui pelayanan terpadi sa wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu pintu melegakan karena pintu". Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bent investor tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk pelayanan perizinan publik dengan mempermudah atau menyederhanak nemperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan investor tidak lagi perlu proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait deng mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat Denanaman Modal. Dengan mempermudah proses perizinan ini diharapkan membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jelur birokrasi yang rapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan melal jarus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya belayanan satu pintu.

Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres audah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayana No. 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik voordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, keternagakerjaan, desing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat deng atu pintu semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam Keppres ıpaya peningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvest ersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya harr sisi Pengusaha/Investor. Dua di antara aspek-aspek tersebut ya ang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi Pengusaha, denanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu pintu ini oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiat heliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi. Penunaman Modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sest abupaten, maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang ilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi BKPM Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum pelayan tertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan demerintah lainya, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten, Kota serta

Menurut ketentuan penyederhanaan pelayanan adalah upaya eningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Adapun kriteria kemudahan pelayanan menurut ketentuan Pasal Langka 10 Permendagri No. 24/2006 tersebut adalah:

1. Waktu;

(berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh PMA untuk mengung perizinannya mulai dari permohonan izin fasilitas sampai diterbitnya surat perizinan.

2. Prosedur;

(berapa banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh PMA dalam pengurusan izinnya tersebut dan apakah prosedur tersebut termasuk mudah atau tidak).

3. Biaya pemberian perizinan dan non perizinan; (berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mendapat perizinan tersebut dan apakah tergolong murah atau tidak).

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatar nvestasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usah nikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan erpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang pake sebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Neger emor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadi astu Pintu (selanjutnya disebut Permendagri No. 24/2006), perizinan adalah cmberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu esik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

P.M Hadjon mengartikan izin sebagai suatu persetujuan emerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan tetentuan larangan perundangan. Tujuan dikeluarkanya suatu izin adala untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi Pemerinta terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. 111 Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya izin merupakan kewenangan Pemerintah schingga dalam hal pemberian izin peranan Pemerintah menjadi sang menentukan.

Untuk melaksanakan Penanaman Modal di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan sejumlah izin berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/ 2008, yaitu:

- 1. Persetujuan Izin Penanaman Modal
 - a. Persetujuan Penanaman Modal Baru PMDN/PMA
 - b. Persetujuan Perluasan Penanaman Modal
 - Persetujuan Perubahan Penanaman Modal
 - d. Izin Usaha Tetap (IUT)
- 2. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Izin yang diterbitkan Pemerintah Pusat
 - Izin penggunaan Tenaga Asing (IMTA)
 - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Barang Modal (Mesin dan Peralatan)
 - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Bahan Baku/Bahan Pembantu
 - Izin Angka Pengenal Impor Terbatas
 - b. Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
 - Izin lokasi, Sertifikat atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Undang-undang Gangguan /HO
- 3. Izin lain
- Izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)

Pengaturan tentang perizinan dilaksanakan melalui ketentuan Pasal 25 s.d. Pasal 26 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Ketentuan dalam pedoman tersebut pada intinya menekankan kepada semua aparatur negera yang berkaitan dengan perizinan agar dapat mengambil langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya yang pada sasarannya mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan, menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang Penanaman Modal serta mencegah pengeluaran/ penerbitan perizinan yang diperlukan dengan memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.

Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Fakultas Hukum haversitas Airlangga, Surabaya, 1991, hlm, 3.

Pengaturan lain untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal indonesia adalah dengan diciptakannya sistem pelayanan "satu pintu atau "one stop service" melalui BKPM sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (selanjutnya disebut Keppres No. 29/2004) serta Permendagri No. 24/2006.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Permendagri No. 24/2006 benyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prose bengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya documen dilakukan dalam satu tempat.

Dengan Keppres No. 29/2004 tersebut, BKPM bertindak sebaga belaksana pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian proses Penanaman modal khususnya PMA urusan-urusan mereka dengan Penanaman Modal di Indonesia dapa diselengarakan dengan lancar. 112

Adapun tujuan PTSP menurut ketentuan Pasal 2 Permendagi Ne.24/2006 adalah: a. meningkatkan kualitas layanan publik; b. memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperolet pelayanan publik. Sedangkan pasal 26 UUPM No.25/2007, memua ketentuan bahwa:

- (1). PTSP bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperolek kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengena Penanaman Modal.
- Didang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atan pelimpahan wewenang dari lembaga atau instnsi yang memilik kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atan lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Getentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 24/2006, sasaran penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selanjutnya, Pasal 4 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup;
 - a. pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ;
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 - e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
 - f. pembebasan biaya perizinan bagi usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
 - g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

Kemudian, Pasal 5 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan:

- (1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan,yaitu:
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. tempat/ruang pemproses berkas;
 - c. tempat/ruang pembayaran;

¹² Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal..... Op Cit, hlm.131

- tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
- tempat/ruang penanganan pengaduan.

Berikutnya, Pasal 6 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentua sahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatangan perizina Adapun Pasal 12 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan : Les non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat prose Edavanan.

Tasal 7 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan;

- (1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semu bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjad kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan denga mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi da keamanan berkas.

Selanjutnya, Pasal 8 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentua bahwa perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSI o rkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan tekni im pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesua dengan bidang tugasnya.

Fernudian, Pasal 9 Permendagri No.24/2006 memuat ketentuan;

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mula dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakuka secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jeri perizinan tertentu atau perizinan pararel.

Berikutnya, Pasal 10 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan:

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim kerja Teknis bawah koordinasi Kepala PPTSP.
- (1) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaka masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait da ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim kerja untuk mengambil keputusan dalam memberika rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohon perizinan.

Selanjutnya, Pasal 11 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

- (1) Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan Kecamatan dan Desa serta Kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Untuk wilayah Sumatera Selatan ini banyak investor yang mengeluh sulitnya memperoleh izin usaha karena memerlukan waktu yang lama dan juga berbelitnya proses yang harus dilalui. Hal ini juga berkaitan dengan profesionalisme sumber daya manusia yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha ini pada investor Pemerintah Propinsi beserta jajarannya telah membuat perencanaan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service ini. Selain itu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga berupaya untuk meningkatkan profesionalisme atau kompeten sumber daya manusia tersebut dengan mendatangkan pelatih dan instruktur dari Jakarta untuk memberikan pelatihan layanan investasi terpadu satu pintu atau one stop service bagi staf-staf Badan Penanaman Modal Daerah setempat.

Tugas pokok dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service, Badan Penanaman Modal Daerah adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan yang fungsinya adalah melaksanakan administrasi pelayanan. Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan kegiatan ini didukung dengan dasar hukum antara lain :113

¹¹³ Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
 - Pasal 13 ayat (1): Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi salah satunya pada huruf (n) meliputi Pelayanan Administrasi Penanaman Modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.
- ... Indang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 - Pasal 25 ayat (5): Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
 - Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
 - rembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 - a. Mengkaji, merumuskan dan menyususn pedoman tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemmerintah
 - Pemberian izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
 - c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memilik kewenangan perizinan dan non perizinan yang nasional bagi penanaman modal di Provinsi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- 5. Peraturan Daearah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- Pasal 13 (b): Pelaksanaan koordinasi dengang instansi- instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan.
- Pasal 13 (f): Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kwewenangan provinsi dan disukung dengan kemajuan teknologi informasi.
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pasal 13 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkaan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijasanaan teknis pelayana penanaman modal.
 - Pasal 14 : Bidang Pellayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota.
 - Pemberian izin usaha kegiatan penanananan modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provonsi.
 - c. Pemberian bantuan dan pelayanan umum kepada dunia usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
 - d. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan penyelesaian pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang

menjadi kewenangan Provinsi. Pemberinan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal terpadu satu Piatu.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 417/KPTS/BAN. PMD/ 2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hegiatan ini Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal ini telah Jimangkan dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, pada Program Pembangunan Pemerintahan, yaitu;

- a. Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b Meningkatkan mutu pelayanan satu titik (one Stop Service) dengan membuat baku mutu pelayanan (waktu, biaya, ketepatan) masayarakat dan meningkatkan investasi daerah;
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan program dan kinerja pemerintah Provinsi;
- d Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam melayani masyaraka dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran.

lujuan Penyelenggaraan One Stop Service BPMD adalah untuk;

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- Mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- Memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Sedangkan Sasarannya adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan;
- c. Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif.

Tugas Pokok dan Fungsi

Ruang lingkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu/one stop service meliputi;

- a. Informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- b. Informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaraktan perizinan dan nonperizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan;
- c. Pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- d. Pelayanan dan penanganan Pengaduan.

Tugas pokok PTSP BPMD adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan administrasi pelayanan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan;
- c. Pengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Daftar Jenis dan waktu Penyelesaian Izin dan Non Izin pada pelayanan perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop service.

Jenis izin dan non izin yang dapat dilayani pada unit PTSP BPMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai 40 jenis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 adalah:

1.lzin

.lzin		WAKTU	NO	JENIS	WAKTU
NO	JENIS	5			(hari)
	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5	. 1	Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe B	14
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	5	2	Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B	
3	Surat izin Pengangkutan lkan Indonesia				14
4	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Ind	5	3	Rekomendasi Penyelenggaraan perkreditan khusus	14
5	Suarat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Baawah	14		yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu	
	Tanah	1		kabupaten/kota dalam satu Provinsi	
6	Suarat Izin Pemanfaatan air (SIPA) Bawah Tanah	14	4	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal	14
7	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan	7		sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan Kepada	
8	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5	ŀ	Provinsi	
	(LPTKS)		5		
	Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3	,	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal	14
10	lzin Pembentukan kantor Cabang Pelaksanaar	n 5		Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan	
	Penempatan tenaga Kerja Indonesia swasta			dan Laut	
11	Izin usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) 7	6	Rekomendasi Kantor Cabang dan Loket Pelayanan	14
i	s.d 6.000 M3/thn			Operator Bidang Telekomunikasi	
7.2	Izin Perluasan IUIPHHK s.d 6.000 M3/thn	7	7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan	12
	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegan	g 7		Transportasi (SIUJPT)	12
į	IUPHHK s.d 6.000 M3/thn		8		
-14	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3	°	Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan kapal Laut	12
15	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota	7		(EMKL)	
10	Izin Usaha Perkebunan dan Bdidaya (IUP-B) Lint	as 7	9	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran	12
:	Kabupaten/Kota			Rakyat (SIUPPER)	
17	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lint	as 7	10	Rekomendasi Kesesuaian untuk Rencana Makro	7
	Kabupaten/Kota		1	Pembangunan Perkebunan Provinsi oleh Gubernur	,
1 18	Izin Penyaluran Alat Kesehatan (Cabang)	12		sebagai dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang	
19	Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)	12		1	
20	Izin Medical Check up Center	12	-	diterbitkan oleh Bupati/Walikota	
27	Izin Klinik Rehabilitasi Medis	12		Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional	12
23	Izin Klinik Fisioterapi	12		Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit	12
2:	D2 (Behan Berhaha	ya) 7	13	Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis	5
	Pengecer Terdaftar		ſ	Berhadiah (Sales Promotion)	2
١				,	

Rekomendasi S (Bahan Berbah				SIUP) B2	14
Rekomendasi I	istributo	or Minum	nan Beralkohol		14
Rekomendasi S	ub- Dist	ributor M	linuman Beralk	ohol	14
Rekomendasi	Izin	Biro	Perjalanan	dalam	-3
Penyelenggaraa	n Ibadal	Haji dar	Umroh	3.7540.000	

unber : Badan Penanaman Modal Sumatera Selatan

sada igkan Tata Cara Pelayanan Perizinan Unit PTSP BPMD adalah sabagai berikut;

- Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan
- Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
- Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran
- Petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan dengan maka petuga memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan.
- Petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan abila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/ dilengkapi oleh pemohon.
- 6. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi.
- Apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan maka koordinator UP-PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan.
- Apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut.
- Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan.
- 10. Apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator unit PPTSP-BPMD menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.

- 11. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- 12. Pemohon mengambil surat perizinan keloket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.

Untuk mendukung pelaksanaan One Stop Service yang prima Pemohon berhak mengadukan keluhannya apabila dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ada hal-hal yang tidak berkenan. Adapu tata cara pengaduan adalah sebagai berikut;

- 1. Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PTSP-BPMD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengadunan.
- 2. Pengaduan dapat dilakukan baik secara lisan san/atau tulisan melalui media yang disediakan.
- Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh unit PTSP-BPMD selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Di Sumatera Selatan.

Penanaman Modal (Investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Negara. Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia. Pasca Kebijakan Desentralisasi tahun 1999, banyak sekali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan investasi. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para Penanam Modal (Investor). Secara umum kendala tersebut dapat diinvestarisir antara lain:

- Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal
- 2. Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan;

- Kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang belum memadai dan belum bisa diprediksi;
- Belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrakkontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang berkaitan dengan perusahaan asing;
- 5. Peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil belum berfungsi secara normal;
- Pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan Pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah.

Dari kendala-kendala diatas, pelayanan perizinan merupakan sendala yang paling kasat mata. Studi yang pernah dilakukan Bank dunia menunjukkan Birokrasi Indonesia sangat rumit yang dimulai ari prosedur untuk memulai penanaman modal baru, pengurusan ajak. Untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan 12 rosedur yang memakan waktu 97 hari. Dibandingkan dengan negaraggara tetangga, Thailand misalnya, hanya butuh 8 (delapan) prosedur memakan waktu hanya 33 hari sedangkan Malaysia hanya ambutuhkan 9 (sembilan) prosedur dan waktunya 30 hari.

Untungnya, Pemerintah tampaknya telah melakukan langkah mgkah untuk mengatasi kendala itu dengan membuat kebijakan Pelayanan crpadu Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) sebagai salah satu usah amarik penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam mengatur tata kerja, penyusun Peraturan Presiden ingkin akan dihadapkan pada benturan kepentingan barbagai pihak ebagaimana terjadi ketika mulai diberlakukan Keppres 29 Tahur 604. Ketika itu beberapa instansi terkait enggan untuk melimpahkan tau berkoordinasi dengan BKPM dalam melayani perizinan kepadi enamaman modal. Seringkali di Indonesia kewenangan peirizinan anggap sebagai "profit center" yang mesti dipertahankan oleh suatu stansi. Mungkin hal itulah yang mengakibatkan keengganan tersebut sentuk organisasi juga dapat menjadi ganjalan terlaksanannya PTSP apakah organisasi tersebut akan dibangun:

- Sebagai unit promosi dan informasi penanaman modal,
- Sebagai sekretaris/koordinator yang mendistribusikan tugas ke dina dinas ke Instansi terkait, atau

3. Sebagai lembaga yang mempunyai otaritas mengeluarkan izin bagi penanaman modal.

Masih berkaitan dengan bentuk organisasi adalah masalah keanggotaan. Apabila yang diambil pilihan pertama dan kedua, maka tidak terlalu menjadi masalah. Keanggotaan wakil dari instansi terkait di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) sebagai "liason officer" atau "officer on call". Tetapi apabila pilihan ketiga yang dipilih, maka institusi terkait harus memberikan pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service di daerah masih berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedomanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daerah hendaknya juga mengetahui pengaturan pelayanan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Meskipun keempat Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan menggunakan dasar Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka pembuatan kebijakan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih kuat.

Untuk Pelaksanaan One Stop Service di Sumatera Selatan dapat diinventarisir kendala-kendala dalam pelaksnaan antara lain;¹¹⁴

(1). Persepsi dan Komitmen Kepala Daerah dengan stakeholder belum mantap.

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Perizinan Penanaman Modal ini sangat perlu persepsi dan komitmen Kepala Daera dan Stakeholdel supaya pelaksanaan penyelenggaran perizinan penanaman modal ini dapat berjalan baik. Untuk itu perlu terus dilakukan sosialisasi Permendagri No. 24 Tahun 2006 dan Permendagri No. 20 Tahun 2008 serta SE Mendagri No. 1888.32/498/V/Bangda kepada seluruh stakeholder melalui pertemuan-

Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan, tanggal 5 Oktober 2009.

pertemuan dan media komunikasi/informasi secara serentak dan terus menerus. Sejalan dengan reformasi perizinan, perlu membangun sistem informasi perizinan paada masing-masing level pemerintahan. Konsep refomarmasi perizinan, aspek yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah modernisasi, efisiensi dan miimalisasi. Kuncinya dari reformasi perizinan itu adalah One Stop Service.

Apabila iklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung oleh Kepala daerah dan Stakeholder yang ada, maka dalam jangka panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergis kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara juga kan meningkat.

- (.). Masih terjadi kelemahan pengaturan kebijakan/tumpang tindih pengaturan antar sektor.
- (Mainset birokrasi masih belum reformis.

Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dan pemberi izin. Dalam interaksi, terkadang muncul prilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan aparatur maupun dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha. Oleh karena itu, aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Selain itu masalah perilaku, juga menjadi persoalan jika prinsip good governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Dilapangan penyelenggaraan perizinan masih ditemui aparatur pelayanan yang belum memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip customer relationship manakala berhubuingan dengan pihak yang diberi pelayanan. Maka sudah sepantasnyalah sekarang untuk merobah mainset birokrasi sebagai pelayan publik yang profesional, bersih dan ramah.

C. PENUTUP

1. Pelaksanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian Pelayanan Prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan yang berwenang di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service.

Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam memberikan Pelayanan Perizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera selatan nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service.

One Stop Service adalah Kegiatan Penyelenggaran suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokemen dilakukan dalam satu pintu. Pelaksanaan One Stop Service ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanaman modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Relaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan investasi di Sumatera Selatan masih terdapat kendala-kendala, antara lain; (1) persepsi dan komitmen Kepala Daerah dengan Stakeholder yang belum mantap, (2) masih terjadi kelemahan pengaturan kebijakan/tumpang tindih pengaturan antar sektor, (3) mainset birokrasi masih belum reformis.

BAB IX Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.¹¹⁵

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Agar cita-cita hihur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang

Penanaman Modal Asing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Paaal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Sumatera Selatan". Dibiayai dari DIPA Nomor: 0700/023-04.2.01/06/2011 tanggal 20 Desember 2010. Untuk tujuan buku ini Penulis telah merevisi judul dan isi seperlunya.

produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.¹¹⁶

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mere dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan peratakan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah bakewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan masana dan iklim yang menunjang.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan kakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik konemi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil an Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi sakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk tewnjudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan. 117

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perli diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan nelalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan serusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas taasi ya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi saha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan sapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mamp memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara lukepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan da

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakkan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bila dicermati kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian dan kurang terfokus pada pemerataan hasil pembangunan tersebut. Sebagai dampaknya kita saksikan ketimpangan yang ada dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi, sosial maupun secara fisik dan non fisik yang terlihat pada perkembangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bagi dunia usaha dan krisis tersebut menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia.

Menurut *Soni Harsono* ada 2 (dua) persoalan dasar yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut, yaitu:¹¹⁸

- 1. Indonesia tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat.
- 2. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini termasuk di dalamnya program penanggulangan masalah yang dihadapi usaha kecil tidak menumbuhkan kapasitas untuk mandiri. Selama ini telah banyak usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, namun usaha-usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat derajat usaha kecil. Sebagai contoh

Dhaniswara K. Harjono,SH.,MH.,M.B.A, Hukum Penanaman Modal Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm.2-3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usal Mikro, Kecil dan Menengah.

¹¹⁸ Kompas, Penguatan Ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.

program Pemerintah yang berusaha membantu usaha kecil dari segi permodalan seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerji Permanen (KMKP) dan lainnya yang dilaksanakan oleh perbankan ternyata membawa masalah yang berkepanjangan karena di satu sisi kebanyakan usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan kredit perbankan berusaha menghindar dari masalah kredit macet yang disebabkan usaha kecil.

Contoh lain yang program bapak anak angkat, dimana usaha menengah/besar membantu usaha kecil dalam suatu kerjasama bisnis dengan tujuan untuk memandirikan usaha kecil tersebut, tetapi karena kesalahan persepsi dari pihak Pemerintah menyebabkan program tersebut banyak yang gagal. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan hakekat pengusaha dan mekanisme pasar.119 Suatu kerjasama bisnis tidak bisa dicampur adukan dengan kegiatan amal, karen akibatnya bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dan menumbuhkan ketergantungan yang semakin besar terhadan Pemerintah dan pihak yang kuat. Sementara itu ketika program pemberdayaan dijalankan, kebijakan perekonomian Pemerintah sepertinya kurang mendukung langkah tersebut, karena usaha usaha yang kuat seperti di anak emaskan dengan diberi berbagai fasilitas kemudahan dalam berusaha sehingga tidak tercipta keseimbangan dalam struktur perekonomian nasional.

Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diamanatkan UUD 1945:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orag banyak dikuasai oleh Negara.
- Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dengan demikian Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan keadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi semua pihak dalam dunia usaha. Jadi seharusnya dilakukan Pemerintah dalam menangani permasalahan usaha Mikro,kecil dan menengah adalah menciptakan suatu mekanisme pengembangan dunia vang lazim digunakan di dunia perbankan dan di sisi yang lain dunia usaha, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan yang sudah besar dalam mengembangkan sayapnya tidak berakibat akan mempersulit atau bahkan mematikan usaha yang lebih kecil. 120

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) agenda Pembangunan, yaitu: 1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi; 3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan Pembangunan antara lain:

- 1. Penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas;
- 3. Peningkatan daya saing industri manufaktur;

Kwik Kian Gie, Praktek Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia, Jakarta PT Graamedia Pustaka Utama & STIE IBH, cetakan pertama, 1996, hlm. 197.

¹²⁰ KPHN Hoedhiono Kadarisman, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, PT.IBEC, cetakan pertama, 1995, hlm. 4.

Revitalitas pertanian;

Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternatif penbiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, dimana penanaman modal harus dapat semakin mendorong petumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat berpotensi untuk berkembang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengataran mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13:

- Pemerintah wajib menentapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk saha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang cerbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan asaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan manaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menentapkan bidang usaha yang dicadangkan tatuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang cadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukan ari usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku konomi lainnya.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan pranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai penbatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan dan loogi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diperdayakan dengan cara: a). Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan b). Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua system dari kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain.

B. PEMBAHASAN

 Pelaksanaan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupakan begiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan tabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan bengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tega kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan tusaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumbagaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perla diberdayakan dengan cara:

- n penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta belembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian sational, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, emenatah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selunuh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan hadang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan dan tak kala pentingnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor non migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

Atas dasar itulah pemerintah membuat kebijaksanaan untuk membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang insentif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan sesuai dengan petunjuk Gubernur adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah, yaitu:

- a. Sektor Perkebunan;
- b. Sektor Kehutanan;
- c. Sektor Kelauatan;
- d. Sektor Pertambangan;
- e. Sektor Pariwisata dan
- f. Sektor Industri Kerajinan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir chaos sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamaannya yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuraan krisis tersebut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diandalkan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Tabel 18 Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010

' (K.	MAN SATUA	N TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	Perkembanga
							Selama
				1			5 tahun
							Sebelumnya
							(%)
	2 3	4	5	6	7	8	9
: Juralah L	MKM Unit	1.906.377	1.906.977	1.907.652	1.937.022	1.947.006	1,34
· Per gusa		1.904.853	1.905.450	1.906.125	1.935.394	1.945.375	1,33
Mikadda	n Kecil Unit	1.524	1.527	1.527	1.628	1.631	3,90
· Permusal	ha			1000000	1.520	1.031	3,90
Meornga	lı .						
Messil K	crja & Rp. Juta	8.888.095	8.889.295	8.890.645	8.937.336	9.081.427	1.50
iny ast	Rp. Juta	7.805.695	7.805.795	7.807.145	7.843.242	7.917.002	1,59
i'e mal	Rp. Juta	1.083.400	1.083,500	1.083.500	1.094.124		1,03
Ald - far	Kecil			1.005.500	1.054.124	1.164.425	0,05
or esal	1.1						
Me neal							
* 96 - 2	Rp. Juta	23.542.594	23.543.794	23.546.544	22 722 155		
elle musah		19.157.000	19.158.000		23.722.155	24.019.280	1,43
Miler lan		4.385.594	4.385.794	19.160.750	19.262.540	19.486.639	1,24
2°c - cah	1	4.363.394	1.303.194	4.385.844	4.459.615	4.532.641	0,02
Mee agah							1
Pen - rapai	i i	2.849.576	2 050 27/	2041 :::			
l Tenara Ke			2.850.776	2.851.451	2.861.527	2.880.639	0,76
Per rusaha	, and	2.825.377	2.826.477	·2.827.042	2.836.794	2.855.931	0,76
Mike dan	J	24.193	24.293	24.409	24.733	24.762	1,15
Per susaha							
Mercngah							

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan

Tabel 19 Data Kinerja Koperasi Tahun 2005 – Desember 2010 Provinsi Sumatera Selatan

No		SATUAN	2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Perkembangan Tahun 2009 Dibandingkan Tahun sebelumnya (%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.796	4.051	4.164	4.448	4.737	6,49
2	Jumlah Anggota	Orang	718.946	724.984	746.920	766.700	782.418	2,05
3	Pelaksanaan RAT	Unit	1.489	1.512	1.535	1.963	2.252	14,72
4	Modal Sendiri	Rp. Juta	704.122	947.549	947.971	948.616	966.655	2
5	Modal Luar	Rp. Juta	1.410.042	1.391.328	641.949	702.454	716.433	1,99
6	Volume Usaha	Rp. Juta	2.247.681	2.366.376	2.418.527	2.483.341	2.535.985	2,12
7	SHU	Rp. Juta	86.744	110.955	111.985	112.283	114.753	2,19
8	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	29.930	35.916	36.255	36.741	37.163	1,15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi pembinaan terhadap UMKM ini perkembangannya relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain :121

L Faktor Internal

l. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangakan

¹²¹ Sutrisno, Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menegah, Jakarta, 2004

modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit di peroleh, karen 3. Implikasi Otomomi Daerah persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tida dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usah keluarga yang turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM baik dari seg pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sanga berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usah tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengar keterbatasan SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadops perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunya jarangan usaha yang sangat terbatas dn kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usah besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau Internasional dan promosi yang

II. Faktor Eksternal

Iklim usaha belum kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjad persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka milik juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahang sebagaimana yang diharapkan.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa penatapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya sehinggga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan UMKM tersebut adalah:122

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

¹²² Wawancara dengan Bapal Efril Yansyah, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

- 2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dan akses pasar:
- 3. Meningkarkan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajeman serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi dan pemasaran usaha ikro, kecil, menengah dan koperasi. 123

Sasaran pembinaan yang dilakukan adalah:

- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan.
- Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah
- Pemerataan kesempatan kerja.

Menurut Bapak Wawan Gunawan. SE. M. Si, bahwa kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah :124

- 1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempuyai prospek untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalah termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumaten Selatan, yaitu:
 - a. Sektor Perkebunan,
 - b. Sektor Kehutanan,
 - c. Sektor Kelautan,
 - d. Sektor Pertambangan,
- Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Sumat Sclatan, 2007
- 124 Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan, SE., M.Si, Kabid Kopera Kenwill Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 201

- Sektor Pariwisata.
- f. Sektor Kerajinan
- 2. Menyediakan dana sendiri minimal 25 % dari yang dibutuhkan (diajukan)
- 3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta mempunyai omzet maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4. memiliki surat izin usaha dan telah terdaftar pada instansi terkait (legalitas usaha).
- 5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi min mal 2 (dua) tahun dan tidak bersifat temporer atau spekulatif.
- 6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kali)
- 7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau dengan kata lain tidak hanya mengandalkan bantuan semata dan telah mempunyai tenaga kerja.

Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah No. 10/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal.

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan dikatakan sebagai berikut:

"Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha ang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar."

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah:125

- . Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam pelaksanaan penanaman modal;
- 2. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan antra usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal meliputi sebagai berikut:126 1. Pola Inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- pemberian teknis manajemen usaha produksi;
- perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan pembiayaan:
- pemasaran;
- penjaminan;
- pemberian informasi; dan
- pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.149.

2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha menengah atau usaha besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam:

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi atau
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan
- Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pola Dagang Umum

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau busaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan anatara usaha menengah atau usaha besar dan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar

¹²⁶ Ibid, hlm. 151-153.

4. Pola Waralaba

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saturan distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan wralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima warabala untuk usaha yang bersangkutan.

5. Pola Keagenan

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini menunjukan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitat pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

C Pola Saham

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilikan saham pada pendirian proyek/badan usaha batu atau melalui pembelian saham dengan hargi yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan usaha kecil mitranya.

Persyaratan kemitraan meliputi sebagai berikut:127

Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang telah disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara. Kerjasa kemitraan ini dibuat dengan menggunakan perjanjian/kesepakatan tertulis.

2. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha kecil mitra binaannya dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam program kemitraan ini bidang usaha/jenis yang dimitrakan adalah bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sebagaimana ketentuan Keppres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan.

Dalam kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 12 dan 13, yaitu sebagai berikut:

- 1. Hak pihak-pihak yang melaksanakan Kemitraan
 - a. Usaha Kecil, usaha Menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:
 - 1. Meningkatkan efiensi usaha dalam kemitraan;
 - 2. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan ;
 - 3. Membuat perjanjian kemitraan;
 - 4. Membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari.
 - b. Usaha Menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil binaannya.
 - c. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha menengah atau usaha besar mitra dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan manajemen dan teknologi. 128

Pasal 12

¹²⁷ Ibid, hal. 153.

¹²⁸ Indonesia, Peraturan Perintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan,

- 2. Kewajiban pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan: 129
 - a. Usaha menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk:
 - 1. Memberikan informasi kemitraan;
 - Memberikan informasi kepada Pemerintahmengena perkembangan pelaksanaan kemitraan;
 - 3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan;
 - Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.
 - b. Usaha kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban untuk:
 - Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerje usahanya secara berkelanjut sehingga lebih mamp melaksanakan kemitraan dengan usaha menengah dan usah besar;
 - Memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usah menengah dan usaha besar mitranya.
 - c. Usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban:
 - l. mencegah gagalnya kemitraan;
 - Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis, Menteri Negara Investasi/Kepal Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menegah, dan
 - 3. Meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan.

Pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan terutam iarahkan dalam peningkatan bidang produksi, pemasaran ermodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Pengembangan ewirausahaan, kemitraan dan gerakan mencintai produk dalam negentarupakan langkah strategis dalam pembinaan dan pengembangan MKM dan Koperasi.

Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang kuat maka dapat melindungi pelaku usaha khususnya UMKM dan Koperasi dari monopoli usaha besar dan memalui pola pembinaan dan pengembangan tersebut didapat keuntungan yang bersinergi antara kebijakan pembinaan UMKM dan Koperasi dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Kendala dan Upaya Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

2.1 Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Kurangnya pendanaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangakan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit

¹²⁹ Ibid, Pasal 13

diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas.

b. Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansi terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ini sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh di Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

c. Keterbatasan Sumber Daya manusia

Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas serta rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme.

2.2.Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam pengembangan Penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Pelatihan

Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha-pengusaha dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan perwakilan-perwakilan para pengusaha yang ada di Kabupaten-kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, hal ini dilakukan dengan maksud:

- 1). Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- 3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- 4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 5) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.

b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kerjasama dengan PT. Telkom misalnya dalam memberikan ketrampilan kepada Pegawai yang ada di Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan UKM Center yaitu dengan pengembangan teknologi komputer sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UKM dapat diakses secara online. Hal ini dapat membantu menyebarkan informasi secara cepat.

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan prakasa kemampuan dan peran serta masyarakat pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan menciptakan iklim yang kondusif.

Melalui pengembangan sumber daya manusia diharapkan kendala-kendala UMKM dan Koperasi dapat diatasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara stimulan dengan penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bimbingan, bantuan dan perkuatan bagi UMKM dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

d. Promosi UMKM dan Koperasi

Dalam rangka pelaksanaan Sea Games yang akan dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2011 di Palembang, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pameran Sriwijaya Internasional Expo yang akan memamerkan hasil produkproduk yang diproduksi UMKM di Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasilhasil produksi yang telah dihasilkan UMKM dan Koperasi kepada investor.

C. PENUTUP

Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijakasanaan untuk membina UMKM dan Koperasi dalam program keterkaitan agar UMKM dan Koperasi dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM dan Koperasi juga dilakukan dengan pola kemitraan.

Kendala-kendala dalam pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan Koperassi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkan serta keterbatsan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

BAB X PENGARUH INVESTASI ASING DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI SUMATERA SELATAN. 130

A. PENDAHULUAN

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu Negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang. 132

Bukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik

Asing Dalam Pengembangan Mayarakat Lokal Di Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Dibiayaan oleh DIPA UNSRI Tahun 2009. Untuk tujuan buku ini, Penulis telah merevisi judul dan isi seperlunya.

Yulianto Ahmad, Peran Multilateral Investment Op Cit, hlm 51.

Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimamuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengembangan perekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan modal dari investor khususnya investor asing. Karena para investor tersebut sangat memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia.

Masuknya Modal Asing bagi Perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sengat baik dibandingkan dengan menarik dana Internasional lainnya menarit pinjaman dari luar negeri. 133

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang ant penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global.

ain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi sebagai dari investor baik dalam bentuk proses produksi at out permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. 134

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya anang hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua makeholders yang lain, yaitu: sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat strategi te basa berbentuk antara lain:

- (i) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
- (1) insentif di bidang perpajakan dan be masuk barang modal,
-) Rewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan mudah,
- (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Bagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini An segmentkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian

Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Op Cit, hlm. 46

rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Peningkatan Investasi Daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor khususnya Penanaman Modal Asing di daerah tersebut.

Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan, Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk menarik inverstor khususnya Penanaman Modal Asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam Pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Modal Asing memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan. Diharapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke daerah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Selain itu Penanaman Modal khususnya Penanaman Modal Asing atau Investor Asing mempunyai peranan sangat penting bagi pengembangan masyarakat lokal karena Investor Asing tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya Investasi asing di lokasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya para investor yang berinvestasi tersebut tidak hanya mengejar keuntungan semata dimana

Delissa A. Ridway dan Mariya A. Talib, "Globalization Op Cit, hlm 335.

maupun global. Di dalam pengimplementasianya diharapkan agar unsurmsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berintekrasi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman wodal (UUPM). Walupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR andah dimulai jauh sebelum kedua Undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya sematamata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi

- 1. Komitmen pimpinan perusahaan Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalahmasalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan memperdulikan aktivitas sosial.
- 2. Ukuran dan kematangan Perusahaan
 Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi
 memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum
 mapan. Namun, bukan berarti perusahaan mengengah, kecil dan
 belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.
- Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah
 Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat
 semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan
 donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

Beberapa contoh Peranan Penanam Modal dalam pengembangan Hasyarakat lokal di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Peranan PT. Sinar Alam Permai (SAP) dalam Pengembangan Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan

PT. Sinar Alam Permai adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang pengolahan minyak sawit. Lokasi pabrik terletak di Desa Prajen Mariana, Kecamatan Banyuasin byang berjarak kurang 25 Km dari Kota Palembang.

PROGRAM KERJA COMMUNITY DEVELOPMENT 2009 PT. SINAR ALAM PERMAI

1. Donation (Pemberian Bantuan Barang/Uang)

1.1. Program Wilmar Education Partnership Program Lokasi SDN 1 Prajen

Target yang ingin dicapai adalah terciptanya kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perpustakaan serta kegiatan rohani yang opyimal. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

1.2. Program Wilmar Education Partnership Program
Lokasi SMUN Mariana

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tercapainya kegiatan ekstrakulikuler bidang otomotif dan boga secara optimal. Dana yang disalurkan dalam kegiatan ini Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah).

1.3. Program Penyuluhan dan pemeriksaan gigi untuk siswa SDN 5 SD Prajen (Cakur).

Target yang ingin dicapai agar siswa SD tersebut dapat memelihara kesehatan gigi. Dana yang disalurkan Rp. 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah).

- Pengobatan gratis (umum) dan Balita sehat SAP Farget yang ingin dicapai memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak mampu untuk berobat gratis. Dana yang disalurkan sebesar 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Target yang ingin dicapai adalah agar masyarakat di sekitar pabrik (ring 1) dapat melaksanakan ibadah lebih nyaman dan khusyuk. Dana yang disalurkan 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Lo. Paket Lebaran untuk masyarakat
 Target yang ingin dicapai adalah agar masyarakat dapat terbantuakan kebutuhan minyak goreng. Dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua
 Putuh Lima Juta Rupiah).
- Target yang ingin dicapai agar warga yang tidak mampu disekitar PT SAP dapat ikut merayakan idul adha melalui pembagian gading qurban. Dana yang disalurkan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Target yang ingin dicapai adalah PT. SAP dapat berpartisipasi serta memberikan bantuan sesuai dengan prioritas bantuan sesuai dengan prioritas bantuan sesuai dengan prioritas disposisi proposal yang telah diseleksi managemen. Dana yang disalurkan menyesuaikan dengan budget CD per bulan 3 ilir = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Pabrik Rp. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Target yang ingin dicapai adalah PT.SAP dapat membantu siswa berprestasi tersebut agar tidak putus sekolah. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

2. Income Generation Activity (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) 2.1. Budiday perikanan (Tahan II)

Rincian implementasi adalah memberikan beih ikan kepada masyarakat yang memiliki kolam bekas rawa yang tidak termanfaatkan, atau kepada 20 warga yang telah memiliki kolam ikan dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah memberikan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- a. Pengelolaan pakan ikan Rincian implementasi adalah mengelola sampah buangan masyarakat (sayur-mayur, rumput/daun) menjadi pakan ikan agar memiliki nilai jual. Target yang ingin dicapai adalah untuk menunjang program budidaya ikan SAP dan menciptakan lapangan kerja baru. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- b. Pembuatan Sapu Ijuk
 Rician implementasi adalah melanjutkan program sapu ijuk SAP
 dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah untuk
 menunjang pendapatan ibu-ibu serta remaja putri yang ada
 disekitar SAP. Dana berupa modal bergulir untuk pembelian
 bahan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

3.Community Involment (Bekerjasama dengan masyarakat)

- 3.1. Memperbaiki jalan sekitar PT. SAP
 - Rincian Implementasi memperbaiki/pengaspalan jalan yang berada pada Ring I (sekitar PT.SAP pabrik dan 3 Ilir). Target yang ingin dicapai adalah memperlancar arus mobilisasi dan transportasi.
 - Partisipasi dalam peringatan hari besar keagamaan,dan nasional seperti peringatan Isra Mikraj dan HUT RI.
 Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan hubungan yang dinamis serta citra positif perusahaan.
 - b. Buka puasa bersama/ceramah agama Rincian implementasi mengajak masyarakat sekitar PT. SAP dan karyawan serta anak yatim piatu untuk berbuka puasa bersama serta mengadakan ceramah agama. Target yang ingin

187

dicapai adalah bertambahnya pengetahuan tentang agama dan meningkatkan nilai islami karyawan dan warga serta meningkatkan ukhuwah islamiyah antar mgt PT. SAP dengan warga sekitar.

4. Eksternal Relation (Membangun hubungan baik dengan pihak Pemerintah, masyarakatmedia massa dan LSM).

Rincian implementasi adalah mengunjungi tokoh masyarakat serta pihak trifika (Polres, Kecamatan, Koramil) setiap bulannya. Target yang ingin dicapai adalah terjalinnya hubugan pang harmonis, serta komunikatif 2 arah antara pihak trifika

A. Peranan PT. Indosat Tbk dalam Pengembangan Masyarakat Lokal

PT. Indosat Tbk., sebelumnya bernama PT Indonesian Satelite Corporation Tbk., adalah sebuah perusahaan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Indosat merupakan perusahaan telekomunikasi dan multimedia terbesar kedua di Indonesia untuk repemilikan saham Indosat adalah : Publik (45,19%), Qatar (14,44%) termasuk saham Seri A. Indosat juga mencatatkan ahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta pursa Saham New York.

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai Perusahaan Modal Lang, dan memulai operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Landosat menjadi Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya Landosat Pemerintah Indonesia.

PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tahun 1993 di bawah pengawasan PT. Indosat. Perusahaan ini mulai eroperasi pada tahun 1994 sebagai operator GSM. Pendirian atelindo sebagai anak perusahaan Indosat menjadikan ia sebagai perator GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu prabayar denturi dan pascabayar Matrix.

Pada tahun 1994 Indosat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan New York Stock Exchange.

Indosat merupakan perusahan pertama yang menerapkan obligasi dengan konsep syariah pada tahun 2002. Setetelah itu, pengimplementasian obligasi syariah Indosat mendapat peringkat AA+. Nilai emisi pada tahun 2002 sebesar Rp. 175.000.000.000,00 dalam tenor lima tahun. Pada tahun 2005 nilai emisi obligasi syariah Indosat IV sebesar Rp. 285.000.000.000,00. Setelah tahun 2002 penerapan obligasi syariah tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya.

Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan ia menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada tahun yang sama Indosat memegang kendali penuh PT. Satelindo Palapa Indonesia (Satelindo).

Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94 % saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd. Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003 Indosat mengakuisisi PT. Satelindo, PT .IM3 dan Bimagraha.

Penjualan 41,94 % saham Indosat tersebut menimbulkan banyak kontroversi. Pemerintah RI terus berupaya untuk membeli kembali (buyback) saham Indosat tersebut agar Pemerintah menjadi pemegang saham yang mayoritas dan menjadikan kembali Indosat sebagai BUMN, namun kini upaya Pemerintah tersebut belum terialisasi akibat banyaknya kendala.

Layanan seluler bagi Indosat merupakan jenis layanan yang memberikan penerimaan paling besar, yakni hingga mencapai 75% dari seluruh penerimaan pada tahun 2006. Berdasarkan data tahun 2006, Indosat menguasai 26,9% pasar operator telopon seluler GSM (yakni melalui Mentari dan IM3) dan 3,7% pasar operator CDMA (melalui StarOne).

Dengan masuknya modal investor asing yaitu 41,94% saham dari Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat Palembang. Peranan PT. Indosat dalam pengembangan masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang:

a Membangun Palembang menjadi Smart City

Implementasi teknologi informasi dalam skala besar dan kompleks pada level Kota mulai menjadi konsep yang sangat dipertimbangkan oleh Pemerintah daerah. PT. Indosat Tbk pada acara penandatangan MoU dengan BPD HIPMI Sumsel, menawarkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, konsep Kota pintar atau Smart City. Gubernur Sumsel, Ir H. Alex Noerdin SH menyambut baik konsep Smart City.

MoU dengan BPD HIPMI pun merupakan implementasi keunggulan teknologi informasi dalam wujud penyediaan jaringan dan pelayanan jasa telekomunikasi di Sumsel. Jika mengacu pada data terkini yang disajikan dari International Telecommunication Union (1911) yang berada di bawah naungan PBB, dijelaskan bahwa pertumbuhan 1 persen di bidang telekomunikasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 3 persen.

Indosat memang memiliki kapasitas dan akses untuk menghadirkannya karena mempunyai lisensi yang paling lengkap. Sehingga Indosat menawarkan konsep Kota Palembang sebagai kota yang sepenuhnya memanfaatkan penggunaan telekomunikasi dan pengetahuan terbaru pada seluruh level kehidupan. Smart City danat diwujudkan, jika seluruh komponen kota, pemerintah, Latangan bisnis, perubahaan budaya kerja dan gaya hidup manyarakat berpadu mendukungnya.

dan office building, residential, soho (ruko/rukan) dan public facility/attan Memberikan gambaran keunggulan atau manfaat yang bisada abahan. Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Dodi Reza Alexamanatakan, MoU dengan Indosat adalah upaya membantu programa atau bahan berkualah dalam penerapan ICT. Salah satu rencana pengadaan ina met ke seluruh sekolah di Sumsel. Tujuannya untuk menciptakan SIMI handal dan berkualitas.

Apalagi Indosat memang memiliki program internet sekolah, program IM3 @ School yang meliputi sistem informasi sekolah, IM3 ing i Feacher. Wifischool, E-learning, IM3blog, Schoolarship, ICT framning dan IM3 Agenda.

HIPMI pun memiliki kesempatan yang diberikan oleh Indosat untuk menyediakan telekomunikasi yang diberikan oleh Indosat untuk menyediakan telekomunikasi informasi dengan menggunakan fasilitas Palembang Exchange Point yang bertujuan menekan biaya penggunaan internet.

b. Mengadakan khitanan massal

Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-40, PT. Indosat mengadakan kegiatan khitanan massal kepada 50 anak yatim dan dhuafa bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang sebagai penyelenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Cabang Jl. Veteran Palembang. Sebagai peserta 50 anak yatim dan dhuafa tersebut berasal dari wilayah sekitar kantor Cabang Indosat di Jalan Veteran dan gerai Indosat di Plaju serta Kantor Indosat yang baru di Jalan Angkatan 45.

Kegiatan di buka Pukul 09.00 WIB oleh Muhammad Almawerdi Rachman, Head of Palembang Branch PT. Indosat. Dalam sambutannya Alma mengatakan harapannya, semoga dengan adanya kegiatan khitanan massal ini Indosat lebih dapat diterima oleh masyarakat terutama di tempat kantor Indosat berada.

Setelah dikhitan para peserta mendapatkan bingkisan dari Indosat berupa kain sarung, baju koko dan peci serta uang sejumlah Rp. 100.000,- per orang. Selaian itu masing-masing peserta juga mendapatkan 2 kaleng kornet qurban dari Rumah Zakat. Kornet ini merupakan penyaluran sepanjang tahun dari Program Superqurban.

c. Memberikan Program CSR

PT. Indosat Tbk Palembang menyerahkan tiga unit Laptop, satu unit modem internet, voucher internet satu tahun dan modul software Pesona Edu kepada SMAN 8 Palembang. Ini merupakan bagian dari Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Indosat diawal tahun 2009. Dengan adanya Program Indosat Science and Multimedia School ini, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan lagi. Program ini, jelasnya dilakukan diseluruh kantor operasional indosat di Indonesia, dengan memilih sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria. Fasilitas internet serta modul pengetahuan ini akan dapat menambah wawasan serta minat belajar para siswa.

Indosat Science and Multimedia School, merupakan elanjutan dari Program Indonesia Belajar yang diusung Indosal ejak 2008 lalu. Indosat memberikan fasilitas Laptop serta interne ratis kepada sekolah untuk dapat dipergunakan siswa yang ingin clajar atau mencari informasi melalui internet. Sedangkan modul oftware aplikasi Pesona Edu, didalamnya bermuatan modul elajaran Fisika yang dikemas menarik. Schingga lebih mudah emengerti siswa. Saat penyerahan kemarin, juga digelar semina ngenai blog, public speaking dan community, dengan mengundan wakilan 10 sekolah di Palembang. SMAN 8 Palembang adalah Jah satu sekolah yang siswanya banyak menggunakan IM3 ngan ditandatanganinya kerjasama tersebut, mempertega bentuknya komunitas pengguna kartu IM3, yang tergabung salam komunitas IM3 Generation. Para pelajar dapat menikmat MS gratis dan potongan tarif nelpon ke sesama komunitasnya adi, pelajar pengguna IM3 lebih diuntungkan.

e. Peranan Perusahan Carrefour Dalam Pengembangan Masyaraka Lokal Di Sumatera Selatan.

Perusahaan Asing maupun perusahaan domestik mempunya Lewajiban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakat wilayah dan kemitrausahaan atau Corporate Social Responsibility (annggung jawab perusahaan). Teknik atau tata cara untu melaksanakan kegiatan itu diserahkan pada perusahaan untuk

Pengembangan masayarakat adalah upaya untu meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim diwilaya investasi yang ditanamkan oleh Investor sehingga mereka mampu reengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.

Kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan di Palemban anyak memberikan pengaruh terhadapa pengembangan Beesayarakat Palembang. Salah satu kegiatan Penanaman Maodal oleh Penanam Modal Asing di Kota Palembang adalah Carrefound Perusahaan yang berbasis di Paris Perancis tersebut telah menanamkan modalnya di berbagai Negara termasuk di Indonesia

Di Indonesia Carrefour membuka Cabang di sejumlah Provinsi atermasuk di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.

Perusahaan yang merupakan Pusat Perbelanjaan ini di Palembang berada di kawasan Mall Palembang Square di Jalan angkatan 45 Palembang. Kegiatan penanaman modal yang dilakukan Carrefour di Palembang juga mempengaruhi pengembangan masyarakat lokal di Palembang.

Berdasarkan hasil pengamanatan terhadap Carrefour dapat ndisimpulkan kegiatan penanaman modal Carrefour juga telah menyumbangkan kontribusinya dalam pengembangan masyarakat

- rl. Pengaruh terhadap Perekonomian Rakyat Palembang
 - a. Carrefour memang tidak melakukan kegiatan membantu secara langsung namun perusahaan ini telah menampung tenaga kerja lokal. Karena merupakan salah satu usaha yang membutuhkan tenaga kerja dimulai dari penjaga mesin kasir, cleaning service, sampai manager. Carrefour menyerap banyak tenaga kerja baik dari Palembang maupun luar Palembang. Dengan begitu otomatis akan mengurangi angka pengangguran sekaligus berdampak positif pada perekonomian rakyat Palembang karena kesempatan untuk bekerja bertambah.
 - b. Selain menyerap tenaga kerja, dengan adanya Carrefour juga membantu bidang-bidang usaha lain untuk dapat berkembang
 - Angkutan Umum;
 - Setelah dibukanya pusat berbelanjaan Carrefour omset jasa angkutan umum dari dan menuju Carrefour meningkat drastis.
 - Usaha-usaha kecil seperti; penjual gorengan dan minuman. Apabila diamati disekitar kawasan Carrefour sekarang bermunculan usaha-usaha kecil yang memperoleh keuntungan dengan dibangunnya Carrefour. Pendapatan Pajak
 - Sebagai subjek pajak Carrefour juga diwajibkan membayar pajak dimana pajak tersebut dapat digunakan oleh Negara untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk mensejaahterakan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Palaembang pada khususnya.

Berdasarkan pengamatan Carrefour memang belum pernah melakukan kegiatan membantu masyarakat secara langsung dalam bidang kesehatan namun Carrefour memberikan jaminan Kesehatan bagi karyawan maupun keluarga karyawan terhadap resiko yang berhubungan dengan kesehatan dengan jalan asuransi kesehatan.

L. Pengaruh Terhadap Ketrampilan Masyarakat Terhadap setiap calon karyawan Carrefour memberikan Training khusus. Dengan begitu calon karyawan akan memperoleh pengalaman yang berharga dan pengetahuan dari training tersebut.

Sektor Pariwisata

Carrefour juga merupakan salah satu Program Pemerintah dalam Visit Musi. Diharapkan dengan bertambahnya pusat perbelanjaan di Palembang akan menarik wisatawan asing untuk datang ke Palembang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Investor Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan.

a. Budaya Masyarakat

Kendala yang dihadapai Investor Asing Asing dalam pengembangan masyarakat lokal adalah budaya masyarakat maksudnya adalah budaya yang ada dimasyarakat dalam menerima bantuan pengembangan usaha belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Alam Permai dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam kegiatan Pembuatan Sapu Ijuk. Disini terlihat masih kurang minat warga untuk terlibat dalam program "Sapu Ijuk SAP.

Motivasi untuk dapat mengembangkan usaha sendiri belum tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri, sementara mereka sudah dibantu modal dari investor. Cenderung masyarakat lebih suka mendapat uang langsung tanpa ada kegiatan yang mereka lakukan.

b. Eegulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah. Harus ada hubungan yang baik antara Pemerintah dan para investor sendiri. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatu Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan atau keringan

kepada investor. Adanya fasilitas kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil keterkaitan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

C. PENUTUP

- 1. Pengaruh Investasi Asing dalam pengembangan masyarakat lokal di Sumatera Selatan adalah upaya pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di wilayah investasi yang ditanamkan oleh investor sehingga mereka mampu mengejar ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat hanya meliputi pengembanngan kualitas sumber daya manusi, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh Investasi Asing dalam pengembangan masyarakat lokal di Sumatera Selatan telah dilaksanakan oleh Investor Asing sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 2. Kendala-kendala yang dihadapai oleh Investor Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal adalah Budaya yang ada di masyarakat dalam menerima bantuan pengembangan usaha dari investor belum dimanfaatkan secara maksimal selain itu regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah, semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil keterkaitan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amrizal, 1999, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ensiklopedia Indonesia, 1970, Ichtiar Baru-Van Hoeven dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 1995, Hukum Investasi, UI Press, Jakarta.
- Jakarta. *Indonesianisasi Saham*, 1985, Bina Aksara,
- Gunarto Suhardi, 2004, Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- GST Eko Bawantoro, 1996, *Belajar Memahami Pasar Modal*, CV Aneka, Surabaya.
- Huala Adolf, 2004, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Rajawali, Jakarta.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rachmat, 1967, Tinjauan dan Pembahsan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya, Jakarta.

- John W Head, 1997, Pengantar Umum Hukum Ekonomi-Seri Dasardasar Hukum Ekonomi 1, Program Kerjasama antara: Proyek ELIPS dan Fakultas hUkum Universitas Indonesia.
- Juniarsa Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi
 Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa,
 Bandung.
- Eamaruddin Ahmad, 1996, Dasar-dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pembiayaan Usaha Masa depan, PT.IBEC, cetakan Pertama.
- F wik Kian Gie, 1996, Praktek bisnis dan Orientasi Ekonomi indonesia, PT. Gramedia Pustaka utama & STIE IBIII, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Proyek Bisnis, PPM, Jakarta.
- Asing, Pustaka Jaya, Semarang.
- Pinlip as M. Hadjon, 1991, *Pengantar hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Grafindo Persada, Jakarta.
- Cambride University Press, United Kingdom.g di Indonesia, Binacipta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka, Jakarta.
- Bunaryati Hartono, 1997, Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung

- Sutrisno, 2004, Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan usaha Kecil dan Mengengah, Jakarta.
- W.F.de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, 2207, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung.

Jurnal, Surat Kabar.

- Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman modal di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 4 Tahun 2007.
- Delisa A.Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", California Western International Law jurnal, Vol.33, Spring, 2003.
- Jurnal Hukum Bisnis, UU Penanaman Modal no. 25 tahun 2007 : Globalisasi investasi, Volume 26 No. 4 Tahun 2007. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kompas, "Repormasi Iklim Investasi", 4 Pebruari 2004.
- , Pengutan ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.
- Muhammad Luthfi,"Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", Legal Review, No. 40 Tahun IV, Januari 2006.
- Mochtar Kusuma Atmaja, "Investasi Di Indonesia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan perjanjian Hasil Putaran uruguay", *Jurnal Hukum*, No. 5 Vo. 3 Tahun 1996.
- Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 masih sangat bergantung kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jum'at 9 Nopember 2007.
- Permana, Kepala Badan Penanan Modal daerah Sumsel, Budaya Lokal Hambat Investasi, Sumatera Ekspres.

- Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Alih Teknologi di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No.5 Tahun 2003.
- , Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah:, Jurnal Hukum Republica, Vol 5, No. 2 Tahun 2006.
- Tulus Tambunan, 2007, Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang perlu dilakukan Pemerintah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 Nomor4.
- Yulianto Ahmad, Peran Mulilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi : Jurnal Hukum Bisnis, Vol22, No.5 Tahun 2003.
 - 'Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, no. 5 Tahun 2003.

WEBSITE:

- Deni Purbasari, "Penerapan liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat", dalam www.hukum online, Edisi 8 September 2006
- http://ekosb.multiply.com/jurnal/item/15/IklimInvestasi, diakses 3 Mei 2012
- http://www. Scribd.com/doc/2413665/kebijakan investasi dalam halpembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 3 Mei 2012.
- Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/ 0308/ekonomi/520991.htm, diakases tanggal 20 Desember 2010.
- Royke Sinaga, Investasi Tertinggi (2007)/http://www.Kompos.com/ekonomi dan bisnis/index.php/20 Maret 2008.

www.kompas.com, diakses tanggal 27 Maret 2011.

GLOSSARY

- 1		
omi	1. APIT 2. AS	: Angka Pengenal Importir Terbatas : Amerika Serikat
dal ah,	3. ASEAN 4. AW 5. BKPM 6. BKPMD	: Associations of South East Asia Nationss : Agrarische Wet : Badan Kondinasi Penanaman Modal
A) 5.5	7. CSR 8. DICS-Rupiah 9. HTI	: Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah : Corporate Social Responsibility : Debt Investment Convention Scheme-Rupiah : Hutan Tanaman Industri
ra. m	10. IKM 11. IMTA 12. IUT	: Industri Kecil Menengah : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing : Izin Usaha Tetap
	13. IMB 14. IMTA 15.KUK 16. KPPA	: Izin Mendirikan Bangunan : Izin Menggunakan Tenaga Asing : Kredit Usaha Kecil
n	17. KMKP 18. KKN 19. LPTKS	: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing : Kredit Modal Kerja Permanen : Korupsi, Kolusi, Nepotisme
	20. LNRI 21. L3 22. NKRI	: Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta : Lembaran Negara Republik Indonesia : Legal, Labour, Local : Negara Kesatuan Republik Indonesia
	23. OSS 24. PBB 25. PMDN	: One Stop Service : Pajak Bumi Bangunan : Penanaman Modal Dalam Negeri
	26. PMA 27. PP 28. PT	: Penanaman Modal Asing : Peraturan Pemerintah : Perseroan Terbatas

: Perseroan Terbatas

: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

29. PTSP

: Republik Indonesia 1 13 : Sumatera Selatan IL SUMSEL

: Sultan Mahmud Badarudin II Q SMB II

: Agreement on Trade Related Investment Measure 11. TRIMs

: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 34. UMKM : Undang-undang Penanaman Modal 35. UUPM

: Undang-undang 36. UU : Warga Negara Asing 17. WNA : Warga Negara Indonesia IS WNI

INDEKS

: 20,21,22,23,24,26,27,28,36,74 **BKPM**

: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18, Investasi 30,52,70,72,73,75,76,186

: 4,10,11,12,13,44,71,72,73,185, Investor

186,187,189,198

: 4,11,16,31,34,78,185 Investor Asing

: 17,75,77,125 One Stop Service

: 1,2,3,4,6,13,14,16,18,19,20,21, Penanaman Modal

22,23,24,25,26,27,28,35,39,41,

42

: 2,6,7,8,13,15,21,30,32,33,34,37, Penanaman Modal Asing

38,39,40,70,73,187


Penanaman Modal dalam Negeri : 2,8,15,20,70

: 22,26,27 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

: 45,46,47.48,49,50,51,52,53.57, Sumatera Selatan

59,60,62,63,64,67,69,71,72,73, 74,76,77,78,183,184,185,199

: 2,12,16,18,19,34,62,64 Undang-undang Penanaman Modal



204

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMANMODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat: Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam neger
- 3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
- 5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
- 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

- 10 Cayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan tan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari curbaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang osc. pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap cerbatnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Femerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia achayannana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Labun 1945.
- Femeuntah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Biro Hukum & Humas BADAN * CHORDINASI PENANAMAN MODAL 3

Pasal 2

enaan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor s dayah negara Republik Indonesia

ВАВП ASAS DAN TUJUAN Pasal 3

- Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a kepastian hukum;
 - n keterbukaan;
 - akuntabilitas:
 - i perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - : kebersamaan;
 - elisiensi berkeadilan;
 - therkelanjutan;
 - h berwawasan lingkungan;
 - kemandirian;dan
 - keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (Lujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - mencipiakan lapangan kerja;
 - meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - nsendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - noengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan sana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - n, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BABIII KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL.

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman moda? untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayet (1).
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizman sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, Biro Hukum & Humas BAPAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 4

BABIV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan bukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(' - Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari alatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- () Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- 😥 Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- Ika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- Fremmann modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang dunginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (1) Asce yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara
- () Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valut using, antara lain terhadap:
 - a. modal:
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 - I. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau baran jadi; atau
 - 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidu penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - i. royalti atau biaya yang harus dibayar;

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 5

- kompensasi atas kerugian;
- ı. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang haru (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penyahaan penyahaan
- l hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebaga mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
 - a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam
 - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh

BAB VI KETENAGAKERJAAN

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalat (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alik tahun alik ta
 - menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang unakukan bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; da (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil
 - penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 6

Ci Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, pe usahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hupungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII **BIDANGUSAHA** Pasal 12

- ama bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, quali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan o asvaratan.
- (1) Lalang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - s bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang.
- a concretah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup statt penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan ndena kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan actional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- to Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk 'emerintah.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHAMIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI Pasal 13

- Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberial dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas luasnya.

BABIX

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(I) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman

- Di Landitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
 - a melakukan peluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (2) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a menyerap banyak tenaga kerja;
 - h. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - i industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 8
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertemu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam
 - pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

14

- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- No Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nila tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memilih nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- 6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk a. hak atas tanah;

- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, Ferupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembi an puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun,
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua pulub lima) tahun. Biro Hakum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 9
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak

- eta isak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih agunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan Dembenan hak.
- 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan rang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat idientikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menetantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memuntaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahaya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (i) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifal sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (1) Umuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun
 - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahur berturut-turut:
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegan izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk izin tinggal terbatas dan dengan masa odinasa (anal), jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbata (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang
 - d pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegan izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untu jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggi terbatas diberikan; dan
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegan izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empa bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksu pada avat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi at dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Biro Hukum & Hum BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 10

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan kententuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegintan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
- di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

217

BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN **PENANAMAN MODAL**

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin olch seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 11 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 11

Pasal 28

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal:
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - e menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - penanaman modal;
 mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 12
 - membuat peta penanaman modal Indonesia:
 - mempromosikan penanaman modal:
 - mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

 - mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badal Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Bada Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setia sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan

BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada

- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan
- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-
- mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatai (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi
 - diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- ele batuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat mategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan Terrajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi
- . Pentermian berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di
- . · · · I. rentum mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat isatur dengan undang-undang.

BAB XV PENYELESAIANSENGKETA

Pasal 32

- ि रक्षा hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan je sanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
- (2) D fam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
- (3) D. fam hal terjadi sengketa di bidang penanaman'modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut ne lahui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa rea halui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan
- A fer lam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan panam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui and make internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Biro Hukum & Humas FEDAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 13

BAB XVI SANKSI

Pasal 33

- sanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman 1. dal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau
- 18. Byataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas
- (2) Delam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat pe janjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian da katau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Delam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan penanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan

korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dapat dikenai a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXVII KETENTUAN PERALIHAN

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang ini

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN
- Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan

- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3 Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII KETENTUANPENUTUP Pasal 38

ir mgan berlakunya Undang-Undang ini:

. .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor i Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nottion 2943); dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, **HAMID AWALUDIN**

PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

LUMINI

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Ladang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di and long perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional ta e as berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan denomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi terakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itepublik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penamamun modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dan kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari enyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk seningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan emampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta newujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang serdaya saing.

l'ujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalu perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi sang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan amanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan adisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Moda andasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusi chingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai graha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan perusahaan yang baik (good corporate governance). ang diwajudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi saha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawah saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan safia mikro, kecii, menengan, dan kepatas, has, has, has, has, has, has mikro, kecii, menengan negara dan harus promotif dibandingkan senanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinas dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman

kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 16Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 17

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi genting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok penangaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya tan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenal modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal,

fasaltias bak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, perakerian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penakerian tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi penasaran tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi penasaran perintasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam anostal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam megart, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan dia daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam betentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruan Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruan Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan perjanjian memperintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk baran amayo guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk baran jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertent ban pasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertent ban pasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan pasar internasional dan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai bagian untuk menarik pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasiona ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomi dan Pengelikan tertent

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus gu memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan at tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaa Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong ikli persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dipermenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penana modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ke sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya sa perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia men perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagang pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sine kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu ji terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional y terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilat (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang hi dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal y telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebuti Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Und Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah di

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk Pasal 3

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 19

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Humfe

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Thornt f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huntig

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Lanth

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Haruli

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Hurufi

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan Pasal 8 ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Avat(2)thup jelas. Pasal 4

Avat (1)

akup jelas. Avat (2)

Huruf a

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 20

lang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnyi di indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan. Hunutb

Cukup Jelas.

Hurute

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penananian modal.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 21 tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

```
12.1 (111)
Cricup plas.
P. s.d 10
    Culap jelas.
Pagal 11
    Cukup jelas.
11 sal 12
    Ayat(1)
           Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
           persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu
           daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis
           usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi
           Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard
           for Industrial Classification (ISIC).
     Ayat (2)
            Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang digunakan untuk
            kepentingan pertahanan dan keamanan.
      Ayat (3)
     Cukup jelas.
      Avat (4)
      Cukup jelas.
      Avat (5)
      ( ukup jelas.
  Pasal 13
       (1) teys
             Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang
             usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dar Pasal 18
             koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.
       Ayat (2)
       Cukup jelas.
  Pasal 14
       Huruf a
             melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
              menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangaHuruf c
```

Ayat (2) Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bag Huruf a penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal tela Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untu Cukup jelas.

modal. Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jamin Cukup jelas. Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalaHuruf e melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penana Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (2)

```
Huruff
   Cukup jelas.
   flurufg
   Cukup jelas.
   Huruth
   Cukup jelas.
   Hurufi
   Cukup jelas.
   Hurufi
   Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Cukup jelas.
    Ayat (5) Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    23
Cukup jelas.
    Ayat (6)
    Cukup jelas.
    Ayat (7)
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
     Ayat (1)
Hurufa
                 Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
```

diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Lurufb

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun Pasal 27 dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Hurufe

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

```
Huruf a
        Cukup jelas.
          Huruf b
          Cukup jelas.
          Huruf c
          Cukup jelas.
                Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang
                diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
                mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis
                usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.
          Huruf d
        Cukup jelas.
          Huruf e
Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan
         penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan
         perundang-undangan ketenagakerjaan. Biro Hukum & Humas BADAN
          KOORDINASI PENANAMAN MODAL 24
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
   Ayat (4)
   Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
   Ayat (1)
  Cukup jelas
   Ayat (2)
  Cukup jelas
   Ayat (3)
```

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Paral 28

Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas

Humb

Cukup jelas

11 1:11 5

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/ instansi terkait

Hurufd

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Hurufh

Cukup jelas

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

1' isal 29

cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 25

1.0 1.0 1

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

1 asal 33

Avat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 26